

**SKRIPSI**

**FERY ANDRIANTO**

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA  
PRODUK MAINAN ANAK YANG TIDAK AMAN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

*Mulli Jasa*



# TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA PRODUK MAINAN ANAK YANG TIDAK AMAN

## SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Sri Handajani, S.H., M.Hum.**  
NIP. 131 570 342

**Penyusun,**



**Fery Andrianto**  
NIM. 039614394

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

*Mukti Jasa*



**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal : 24 Februari 2001**


**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Prof. Dr. Moch. Isaeni, S.H., M.S.**

**Anggota : 1. Y. Sogar Simamora, S.H., M. Hum.**

**2. Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., M.S.**

**3. Sri Handajani, S.H., M. Hum.**



*Mulli Jasa*

**PERSEMBAHAN**

*Untuk Papa Mamaku tersayang ,*

*Bapak Drs. Setyo Sutjiptodan Ibu Sriati*

*Serta kakak dan adik-adikku,*

*Novie Listyawati,*

*Sri Ayu Ciptaning Tyas,*

*Dina Novita Sari*

*Adinda Febriana Nurhana S.E. Ak.*



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan rahmat, hidayah, khinayah, serta lindungan-Nya saya panjatkan puji syukur atas anugrah yang terlimpah atas kehadiran Allah S.W.T.. Alhamdulillah pada semester ini saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar sarjana bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga baik dosen sebagai pembimbing yang memberikan ilmu atauoun para karyawan yang memberikan kemudahan dalam urusan akademik lainnnya. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu **Sri Handajani, S.H., M. Hum.** Selaku dosen pembimbing yang sudi kiranya memberikan sumbangan pikiran, tenaga dan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan pada saya sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik. Serta saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan merupakan suatu kebanggaan tersendiri dapat diuji oleh Bapak Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., Ibu Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., M.S., serta Bapak Yohanes Sogar Simamora, S.H., M. Hum.

Dalam pemulisan skripsi ini yaitu yang berjudul “ **Tanggung Gugat Pelaku Usaha Produk Mainan Anak yang Tidak Aman** ” ditemui banyak hambatan, ketegangan, dan penantian yang cukup melelahkan, oleh karena itu

sangatlah lega rasanya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik dan tepat waktu. Ini tidak lepas dari peranan banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Universitas Airlangga** dan Civitas Akademiknya yang memberikan naungan pada saya selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Kepada **kedua orang tuaku** yang terkasih yaitu Mamaku Ibu Sriatidan Papaku Bapak Drs. Setyo Sutjipto, atas dukungan baik materiil maupun spirituil
3. Kepada **kakakku sekeluarga** Mbak Novie Listyawati, S.E., Dodik dan Si Kecil Arjuna dan pada adik-adikku yang manis-manis semoga kalian semua dapat mengikuti langkahku yaitu menjadi seorang sarjana dan menjadi kebanggaan mama dan papa.
4. Kepada **Bapak Nurhana** sekeluarga terima kasih atas dukungan nasehat dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat cepat terwujud dan berjalan lancar
5. Kepada **temanku** Yustianus Adi Radja terima kasih atas kebersamaan kita selama ini baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, terutama masa masa terakhir dalam penyelesaian skripsi ini dan juga kepada Dani terima kasih karena telah sama-sama berjuang untuk menempuh ujian skripsi.
6. Kepada teman-temanku yang membantu dalam penyelesain skripsi ini yaitu Eko landak, Alfiansyah, Kristian, Kukuh dan Mas Hendik, terima kasih atas masukannya yang sangat membantu.



7. Kepada adik-adikku yang centil-centil Endah, Ruly, Luki terima kasih atas kebersamaan kita selama ini kalian semua membuat perkuliahanku menjadi funky habis.
8. Dan kepada teman-temanku Tuti, Rizki, Upi, Woro, Intan, Bebal, Bayek, Onting, Menik, Budi, Ian, Soleh, Ansi, Nia, Pras, Dino, semua anggota ALSA, Amir (Ekonomi), dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dalam menjalani masa perkuliahan.
9. Kepada **sahabat-sahabat setiaku** Nanang, Kasimah, Rizal, Wahyu, Fryda, Isnaeni, terima kasih yang sedalam-dalamnya atas nasehat-nasehat dan doanya semoga persahabatan kita akan selamanya.
10. Dan kepada yang terakhir, terima kasih yang banyak atas perhatian dan kasih sayang yang sangat besar padaku terutama atas dorongan untuk menyelesaikan skripsi. Semoga kita akan langgeng selamanya, kuucapkan banyak terima kasih kepada **Adinda Febriana Nurhana, S.E. Ak.**

Surabaya, 1 Maret 2001

Fery Andrianto  
NIM. 039614394

## ABSTRAK

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap lainnya. Dengan "diversifikasi" produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, menciptakan suatu produk barang dan/atau jasa yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin maju.

Terdapat dua pengertian terhadap konsumen itu sendiri yaitu konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk keperluan komersial dan konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk keperluan diri sendiri/keluarga atau non-komersial. Lepas dari dua pengertian tersebut proses pengkonsumsian tersebut menimbulkan suatu perikatan antara pelaku usaha dan konsumen. Sehingga pelaku usaha dan konsumen tunduk terhadap ketentuan hukum perdata yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku tiga.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Judul .....	
Lembar Persetujuan .....	
Lembar Pengesahan .....	
P e r s e m b a h a n .....	
Kata Pengantar .....	i
Daftar I s i .....	iv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya .....	1
2. Penjelasan Judul .....	12
3. Alasan Pemilihan Judul .....	13
4. Tujuan Penulisan .....	14
5. Metodologi .....	15
6. Pertanggung jawaban Sistematika .....	16
<b>BAB II    HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DENGAN ANAK SEBAGAI KONSUMEN MAINAN ANAK</b>	
1. Hubungan Secara Kontraktual .....	18
A. Jual Beli .....	19
B. Sewa-menyewa .....	30
2. Hubungan Tidak Berdasarkan Kontraktual .....	35
<b>BAB III    TANGGUNG GUGAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA PRODUK MAINAN ANAK YANG TIDAK AMAN</b>	
1. Tanggung Gugat Pelaku Usaha Mainan Anak .....	43
A. Pengertian Tanggung Gugat .....	44

B. Tanggung Gugat yang Timbul Akibat Produk Mainan Anak yang Tidak Aman .....	49
1. Tanggung Gugat Akibat Peningkaran Janji ( <i>wanprestasi</i> ) .....	50
2. Tanggung Gugat Akibat Perbuatan Melanggar Hukum ( <i>on recht matigedaad</i> ) .....	53
2. Penyelesaian Sengketa .....	57
A. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan .....	58
1. Damai .....	58
2. BPSK .....	61
B. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan .....	67

#### **BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	74
2. S a r a n .....	75

Daftar B a c a a n .....	vi
--------------------------	----



## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap lainnya. Dengan “diversifikasi” produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, menciptakan suatu produk barang dan/atau jasa yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin maju.

Terdapat dua pengertian terhadap konsumen itu sendiri yaitu konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk keperluan komersial dan konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk keperluan diri sendiri/keluarga atau non-komersial. Lepas dari dua pengertian tersebut proses pengkonsumsian tersebut menimbulkan suatu perikatan antara pelaku usaha dan konsumen. Sehingga pelaku usaha dan konsumen tunduk terhadap ketentuan hukum perdata yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku tiga.

Setiap hari jutaan unit barang dan/atau jasa beralih tangan dari seseorang pada orang lainnya. Peralihan-peralihan tersebut dapat terjadi karena suatu kesepakatan penyerahan barang atau penyelenggaraan sesuatu bentuk jasa oleh satu pihak, sehingga untuk itu ia menerima imbalan sejumlah uang yang

merupakan nilai ganti barang yang diserahkan atau jasa yang diselenggarakan, disebut harga dan merupakan kewajiban pihak lain. Dalam keadaan sehari-hari peristiwa atau transaksi ini, orang menyebutnya sebagai jual-beli barang atau penyelenggaraan jasa.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sangat sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai “harga” dan “barang dan/atau jasa”, tanpa diikuti atau ditindak lanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Pada ketentuan umum mengenai perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian memang tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus diisyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan (fisik) tertentu. Dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara tegas dikatakan bahwa perjanjian adalah sah jika:

1. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak; tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan;
2. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum;
3. Memiliki obyek perjanjian yang jelas;
4. Didasarkan pada suatu klausula yang halal;

Selanjutnya, dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan lagi bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang di antara mereka.

Dalam setiap transaksi konsumen selalu dihadapkan pada suatu keadaan dimana konsumen tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dibanding pelaku

usaha, konsumen selalu dihadapkan pada posisi *take it or leave it*. Konsumen tidak sadar bahwa ia memiliki hak yang harus diperoleh dari suatu kewajiban yang telah ia penuhi, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi. Berdasarkan hal tersebut, maka mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, dalam pidato kenegaraan didepan Konggres AS (*Consumer Message to the US Congress*) pada tahun 1962 mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu :<sup>1</sup>

1. Hak mendapat keamanan (*the right to safe products*)
2. Hak mendapat informasi (*the right to informed about product*)
3. Hak memilih (*the right to defite choise inselecting products*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard regarding consumer interests*)

*International Organization of Consumers Union* (IOCU) menambah lagi, yaitu :

1. Hak mendapatkan ganti rugi
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen

Setelah itu, Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h.27



- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen saja yaitu pasal 4 dan pasal 5, melainkan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam sembilan butir hak konsumen pada pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.

Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat

penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.<sup>2</sup>

Hak mendapat informasi merupakan suatu hal yang saling berkesinambungan terhadap proses jual beli dimana konsumen sebagai pembeli dari produk yang dipasarkan berkewajiban membayar sejumlah harga baik secara tunai, kredit, atau bentuk lainnya yang ditawarkan dengan kompensasi konsumen mendapatkan suatu produk dengan informasi yang jujur dan jelas, dengan demikian terjadi suatu keseimbangan antara pelaku usaha dengan pembeli. Informasi ini terdapat pada tahap pra-transaksi, yaitu konsumen masih mencari keterangan di mana barang atau jasa kebutuhannya dapat ia peroleh, berapa harga dan apa pula syarat-syarat yang harus ia penuhi, serta mempertimbangkan berbagai fasilitas atau kondisi dari transaksi yang ia inginkan.

Informasi yang setengah benar, menyesatkan, apalagi informasi yang menipu, dengan sendirinya menghasilkan putusan yang dapat menimbulkan kerugian materiil atau bahkan mungkin membahayakan kesehatan tubuh atau jiwa konsumen., karena keliru, salah atau disesatkan dalam mempertimbangkannya. Sumber utama informasi adalah yang disediakan oleh pelaku usaha, maupun informasi yang diperoleh dari konsumen sendiri. Informasi dapat berbentuk :

1. Label/etiket pada produk;
2. Kegiatan meningkatkan penjualan dengan menggunakan pamflet, brosur, leaflets, selebaran, dan lain-lain ;

---

<sup>2</sup> Ibid, h. 30

3. Kegiatan hubungan kemasyarakatan dengan upacara-upacara pengguntingan pita, pelepasan produk (ekspor) perdana, pengadaan penyerahan hadiah atau sumbangan;
4. Periklanan atau lain-lain cara memperkenalkan produk pada konsumen, mempertahankan dan/atau meningkatkannya.

Di antara berbagai bentuk informasi tersebut, yang terutama perlu mendapatkan perhatian, karena dapat menjadi sumber permasalahan adalah informasi pada label atau etiket dan iklan, tanpa mengurangi pentingnya bentuk-bentuk informasi lainnya.

Konsumen dalam penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir yaitu konsumen pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Lebih lengkapnya pada pengertian konsumen pasal 1 angka 2 menyebutkan yaitu : **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen adalah setiap orang pemakai, jadi konsumen disini tidak menutup kemungkinan adalah seorang anak.

Perlindungan konsumen terhadap anak termasuk dalam kategori hukum perdata, dimana dimensi perlindungan hukum anak pada aspek keperdataan secara umum hak-hak keperdataan anak diletakkan sebagai ketentuan hukum formal dan material yang harus dilindungi oleh ketentuan hukum dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) terhadap anak, di mana anak tersebut karena usia (umur) yang belum mencapai batas kedewasaan untuk bertindak sendiri sebagai subyek hukum.



**Produk mainan anak** adalah suatu barang atau jasa hasil produksi atau penjualan jasa yang ditujukan terhadap pangsa pasar anak-anak. Tujuan dari pemasaran tersebut yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya (*profit oriented*) dan bentuk perjanjian yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen yaitu jual –beli dan sewa-menyewa, yang tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Semakin majunya teknologi sehingga berdampak pada semakin canggihnya bentuk dan fungsi dari mainan anak, sehingga konsumen anak sangat dimanjakan oleh berbagai pilihan yang terkadang hanya mempromosikan kelebihanannya tetapi menyembunyikan dampak negatif. Seperti pada kejadian pada SDK Vita, yang melarang siswanya untuk mengkoleksi boneka pokemon, karena menurut pihak Yayasan Dharma Vita disinyalir boneka pokemon mengajarkan hal-hal yang berbau sesat, mengajarkan kekerasan, dan membuat anak mempercayai bahwa kekuatan benda lebih besar dibanding kekuasaan Tuhan. Kekhawatiran pihak sekolah agaknya beralasan jika melihat dari kejadian di Jepang beberapa waktu lalu, kepopuleran film ini disinyalir menjadi penyebab halusinasi dan kerasukan lebih dari 600 anak di Jepang, salah satu tokohnya mengeluarkan sinar merah berkedip-kedip selama 3-5 detik dan mengakibatkan 100 lebih anak balita dibawa kerumah sakit karena ketakutan.<sup>3</sup>

Dengan kejadian tersebut maka orang tua diharapkan semakin selektif dalam mengawasi anak-anaknya dalam bermain. Mainan anak yang terdapat

---

<sup>3</sup> Jawa Post, Bahayakan Mental Anak dan Ajari Kejam, 25 Juli 2000, h.5

dalam masyarakat pada umumnya terbagi dalam dua golongan yaitu mainan anak tradisional dan mainan anak modern. Pada mainan anak tradisional sebagian besar diproduksi dengan ketrampilan tangan atau alat yang sederhana, dan cara pemakaiannya relatif mudah dan cenderung menggunakan fisik dalam memainkannya. Contohnya : bola bekel, yoyo dari kayu, boneka dari kayu atau kain, tempat menabung dari tanah liat berbentuk binatang dll. Sedangkan mainan anak modern terbagi menjadi dua yaitu mainan anak nonelektrik dan mainan anak elektrik. Sedangkan apabila dilihat dari sudut akibat yang dihasilkan yaitu terbagi dalam mainan anak yang aman (*safe*) dan mainan anak tidak aman (*non safe*).

Dalam mainan anak non safe tingkat pengawasan dari orang tua harus ekstra (lebih) ditingkatkan, Disamping pengawasan dari orang tua pihak pelaku usaha juga dituntut berhati-hati dalam memasarkan produknya, yaitu dengan memberikan informasi yang jujur dan jelas agar pangsa pasarnya yaitu anak-anak mendapatkan perlindungan dari bahaya dampak mainan anak. Cara penggunaan dan bahan yang tidak berbahaya harus diperhatikan karena dampak yang dihasilkan terkadang bisa berakibat cukup fatal, contohnya pada balita berumur 11 bulan yaitu M. Aliyah, warga Keling Kapur, Pare, Kediri *klelegen* (menelan) biji bekel.<sup>4</sup>

Terdapat kejadian lagi yaitu pada bocah Gubeng Jaya yang bernama Aldeo berusia 5 tahun, terpaksa dilarikan ke IRD RSUD dr Soetomo karena hidungnya kemasukan peluru pistol mainannya, lubang hidungnya tersumbat dan

---

<sup>4</sup> Jawa Post, Bocah Menelan Bola Bekel, 30 April 2000, h.5

ia mengalami sesak nafas.<sup>5</sup> Kejadian di atas merupakan salah satu contoh dari bahaya penggunaan pistol mainan anak, karena masih banyak lagi kejadian dari dampak bahaya pistol mainan anak yang tidak terekspose di media cetak yaitu pistol mainan anak seharusnya dibuat dengan memperhatikan tingkat keselamatan anak, karena isi dari pistol tersebut membahayakan keselamatan anak-anak. Pistol mainan anak ini pada permulaan tahun 1990 oleh pemerintah telah dilarang beredar dalam masyarakat karena akibat buruk yang dihasilkan lebih banyak dari manfaat yang bisa diperoleh. Tekanan yang dihasilkan oleh pistol cukup keras dapat dibuktikan dengan apabila ditembakkan pada kulit orang dewasa akan mengakibatkan memar pada kulit, apalagi kulit anak-anak. Tetapi kejadian didalam masyarakat lebih dari itu, korban mengalami luka tertembak mainan anak tidak hanya di kulit tetapi sampai pada mata atau telinga. Pada mata banyak terjadi luka yang cukup serius yaitu mata mengalami pendarahan bahkan ada yang mengalami kebutaan secara permanen.

Walaupun biji atau isi dari mainan anak diperlunak yaitu menggunakan bahan karet tetapi upaya preventif yaitu memberikan batasan usia pemakaian juga dirasa perlu, maka anak dengan usia yang cukup besar untuk mengerti penggunaan akan lebih menjamin keselamatan anak itu sendiri maupun keselamatan anak lainnya, kenyataan yang terjadi tidak adanya petunjuk penggunaan yang baik dan batasan usia, adapun ada tetapi menggunakan bahasa Jepang atau Inggris. Terdapat suatu kenyataan lagi yaitu boneka Barbie menurut penelitian bentuk dari fisik boneka tersebut mempengaruhi pembentukan

---

<sup>5</sup> Jawa Post, Bahaya Pistol Mainan, Sabtu 29 April 2000, h.7



penilaian dasar dari tubuh manusia oleh anak-anak, promosi yang diberikan mengunggulkan kecantikan dari boneka tersebut seolah-olah cantik yang benar-benar cantik adalah seperti bentuk fisik boneka Barbie tersebut, padahal jika diamati bentuk dari fisik boneka tersebut jauh dari bentuk proposional tubuh sehat, sehingga ini bisa meracuni alam berfikir dari anak-anak. Dan bahan pembentuk bila dibakar akan menghasilkan zat yang berbahaya. Mungkin yang baru hangat terjadi yaitu kasus alat tulis yang mengeluarkan bau wangi, tetapi setelah sekian lama menghirup bau tersebut anak-anak menjadi pusing atau mual-mual. Ditengarai bahan baku dari pembuatan tinta tersebut mengandung narkotika.

Dalam bentuk sewa menyewa mainan anak juga terjadi kejadian yaitu mainan mandi bola yang ternyata dalam kolam bola terdapat ular yang menggigit anak, mengakibatkan anak mengalami luka yang serius karena bisa ular. Tetapi ini semua belum menggoyakan konsumen untuk sadar menuntut haknya sebagai konsumen yaitu mendapatkan perlindungan dari produk yang merugikan, bahkan menurut polling yang dilakukan Jawa Post, 77,5% responden tidak mengetahui tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen, 67,7% kecewa terhadap kualitas barang yang dibeli, dan 71,9% diam saja ketika dirugikan atas produk yang telah dikonsumsi.<sup>6</sup>

Ironis tetapi terjadi pada masyarakat Indonesia. Kekecewaan yang terjadi biasanya dilakukan dengan cara mengadu pada *Surat Pembaca*. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan

---

<sup>6</sup> Jawa Post, *Deteksi*, 4 Juli 2000, h.21-23

kepentingan masyarakat. Apa mungkin pelaku usaha bertanggung gugat jika dilihat dari keadaan riil dimasyarakat seperti digambarkan statistik diatas. Pada umumnya pelaku usaha berlindung dibalik *Standart Contract* atau Perjanjian Baku yang telah ditanda tangani kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen), ataupun melalui berbagai informasi “semu” yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.

Sistem peradilan yang dinilai rumit, cenderung bertele-tele dan relatif mahal turut mengaburkan hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, sehingga ada kalanya masyarakat sendiri tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha dengan siapa konsumen tersebut telah “berhubungan hukum”. Maka dilihat dari kedudukan anak dalam hukum diIndonesia dan banyak kejadian yang riil dilapangan apakah mungkin seorang anak menuntut hak ganti rugi perdata dan apakah tidak sulit prosedur permintaan hak ganti rugi tersebut.

Dalam perlindungan hukum terhadap dampak bahaya mainan anak diperlukan pengawasan baik dari pemerintah ataupun lembaga perlindungan konsumen yang diharapkan aktif dalam upaya perlindungan hukum bagi Konsumen dan peran aktif dari masyarakat juga diperlukan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat menarik suatu rumusan masalah yang timbul , yaitu :

1. Bagaimanakah hubungan hukum pelaku usaha dan anak (sebagai konsumen) terhadap produk mainan anak yang tidak aman?
2. Apakah anak sebagai konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dalam bentuk tanggung gugat pelaku usaha dan bagaimana pula penyelesaiannya ?

## 2. Penjelasan Judul

Skripsi ini mengambil judul **Tanggung Gugat Pelaku Usaha Produk Mainan Anak yang Tidak Aman**, dalam hal ini penulis menggunakan arti tanggung gugat sebagai hal yang berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan dengan arti tanggung jawab.

Menurut arti katanya (secara harfiah) **tanggung jawab** adalah “keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau ada sesuatu hal dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)”.<sup>7</sup> Sedangkan arti dari **tanggung gugat** adalah melukiskan adanya kewajiban dari seorang pelaku perbuatan melawan hukum untuk mempertanggung jawabkan tersebut maka si pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam suatu gugatan yang diajukan dihadapan pengadilan oleh penderita terhadapnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. V, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h.1014

<sup>8</sup> Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h.113



**Pelaku usaha** adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

**Produk** adalah sesuatu yang dihasilkan oleh pelaku usaha baik berupa barang dan jasa. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

**Produk mainan anak** adalah sesuatu yang dihasilkan oleh pelaku usaha baik barang dan/atau jasa berupa produk yang pembuatannya ditujukan atau dikonsumsi oleh anak.

**Tidak aman** adalah suatu keadaan yang terjadi karena perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun rohani.

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Sehubungan dengan judul yang penulis pilih dalam skripsi ini yaitu **Tanggung gugat pelaku usaha produk mainan anak yang tidak aman**, penulis merasa judul tersebut sangat menarik untuk dibahas karena obyek dari dampak

mainan anak yang terjadi adalah anak, dan pada dewasa ini banyak kejadian yang sangat merugikan terhadap kondisi baik secara fisik atau rohani dari anak tersebut. seperti telah dicontohkan pada latar belakang permasalahan diatas banyak produk dari mainan anak tersebut sepertinya tidak ada standar yang diperlakukan agar pelaku usaha juga memikirkan bagaimana menghasilkan produk yang bermutu dan sekaligus bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan terhadap anak di Indonesia.

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha disamping menghasilkan produk yang baik juga pemberian informasi yang jelas bagi konsumen, dengan demikian terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dalam bentuk laba dan keuntungan bagi konsumen dalam bentuk kepuasan mengkonsumsi produk.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Selain untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum, maka penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk ikut serta membahas mengenai wawasan pemikiran mengenai perlindungan konsumen pada pembaca, sehingga diharapkan masyarakat selaku konsumen agar lebih kritis dan sadar dalam memilih dan menentukan produk-produk yang akan dibeli.

Sedangkan tujuan yang lain adalah anak sebagai salah satu konsumen memiliki kedudukan yang setara dengan yang lainnya, kedudukan anak dalam upaya pembelaan hak yang dirugikan oleh pelaku usaha dilihat dari hak-hak

keperdataan anak dimana karena usia (umur) yang belum mencapai batas kedewasaan untuk bertindak sendiri sebagai subyek hukum juga harus dilindungi karena anak adalah asset yang sangat berharga sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa.

## 5. Metodologi

### A. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Maksudnya adalah bahwa dalam penulisan ini permasalahan diambil dengan cara melihat kenyataan-kenyataan dari kejadian yang terdapat dalam masyarakat, mengamati fakta-fakta dan menganalisa gejala-gejala yang timbul, kemudian ditarik permasalahan, menganalisis dan menelaahnya dengan peraturan perundang-undangan hukum nasional yang relevan.

### B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini, yakni : studi kepustakaan, wawancara dengan pihak pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, surat khabar, majalah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang dipandang perlu.



### C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan dalam praktek dan berdasarkan kajian atau temuan kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan cara wawancara terbuka, dengan melakukan tanya jawab dengan para ahli dalam masalah perlindungan konsumen secara langsung sedangkan pengamatan dilakukan dengan melihat masyarakat. Kajian atau temuan kepustakaan saya lakukan dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan materi yang saya lakukan dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan materi yang saya bahas dalam skripsi ini, kemudian data-data yang telah diperoleh itu diolah dengan cara membandingkan pendapat para ahli dalam masyarakat.

### D. Analisis Bahan Hukum

Analisa Bahan hukum dilakukan dengan metode kualitatif dan komparatif yaitu data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara teratur kemudian dianalisis, setelah itu dibandingkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dengan peraturan yang mengaturnya. Hasil analisis ini kemudian dilaporkan secara deskriptif.

## 6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini agar dapat tersusun rapi secara baik, sistematik mudah dipahami dan akhirnya dapat diambil kesimpulan, maka sistematika dari skripsi ini adalah disusun sebagai berikut :

Bab I merupakan Bab pendahuluan. Bab ini dimaksudkan sebagai pengantar untuk memahami permasalahan pada bab-bab berikutnya. Bab ini berisikan enam sub bab, yaitu mengenai latar belakang dan perumusan masalah; penjelasan judul; alasan pemilihan judul; tujuan penulisan; metodologi yang terbagi dalam empat sub bab yaitu pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data; anak sub terakhir adalah pertanggung jawaban sistematika. Bab pendahuluan ini merupakan bab yang penting, sebab dalam bab ini penyusun gunakan untuk menggambarkan secara garis besar.

Selanjutnya pada Bab II merupakan bab pembahasan yang menguraikan mengenai hubungan hukum antara pelaku usaha dan anak (sebagai konsumen) mainan anak yang tidak aman.

Di dalam Bab III juga merupakan bab pembahasan mengenai tanggung gugat dan penyelesaian sengketa produk mainan anak yang tidak aman.

Bab IV merupakan bab penutup, dalam bab yang paling akhir menguraikan kesimpulan dari beberapa pembahasan secara keseluruhan. Dari kesimpulan yang dihasilkan dalam bab ini menjadi dasar bagi penyusun untuk mencoba memberikan saran, sebagai alternatif pemecahan dan sumbangan pikiran, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam praktek dan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan.

## BAB II

### HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DENGAN ANAK SEBAGAI KONSUMEN MAINAN ANAK

Perlindungan konsumen merupakan suatu hak yang diperlukan oleh konsumen dalam upaya menciptakan hubungan yang seimbang dengan pelaku usaha, keseimbangan ini diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan antara hubungan yang satu dengan yang lainnya. Hubungan yang terjadi antara pihak pelaku usaha dan konsumen mainan anak juga memerlukan suatu keseimbangan yang dilindungi oleh kesepakatan para pihak ataupun oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka hubungan hukum yang dapat terjadi antara pelaku usaha dan konsumen mainan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis hubungan yaitu hubungan secara kontraktual dan hubungan secara tidak kontraktual, yang akan diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Hubungan Secara Kontraktual

Hubungan kontraktual adalah hubungan yang didasari oleh perjanjian yang merupakan salah satu bentuk dari hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen. Hubungan ini didasari oleh perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III, yang berarti perjanjian yang menciptakan perikatan sebagai sarana utama bagi para pihak untuk secara mandiri mengatur hubungan hubungan hukum diantara mereka. Bentuk perjanjian yang timbul dalam



hubungan kontraktual yang terjadi pada pelaku usaha dan konsumen mainan anak yang terjadi bisa berbentuk perjanjian jual-beli ataupun perjanjian sewa-menyewa.

Dimana bentuk perjanjian tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Maka berdasarkan perbedaan karakteristik tersebut maka akan diuraikan lebih spesifik karakteristik bentuk-bentuk perjanjian tersebut.

#### A. **J u a l – b e l i**

Di dalam suatu perjanjian jual-beli yang terjadi diantara konsumen selaku pembeli dan pihak penjual, sebelumnya terjadi karena adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, yaitu kesepakatan harga dan barang. Maka pada saat itu terjadilah jual beli yang sah. Hal ini hal ini ditegaskan dalam pasal 1458 B.W. bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun benda tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.<sup>9</sup>

Dengan demikian maka timbullah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hubungan yang terjadi diantara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli adalah bersifat timbal balik, artinya apa yang menjadi kewajiban penjual merupakan hak bagi pembeli. Demikian pula sebaliknya , apa yang menjadi kewajiban pembeli merupakan hak dari penjual. Di dalam pasal 1474 B.W. diatur mengenai apa yang menjadi kewajiban utama bagi penjual yang terdiri dari :<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Subekti dan Tjtrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet.XIX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h.327

<sup>10</sup> Ibid, h.330

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.
- b. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Yang dimaksud pada huruf a yaitu menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan adalah kewajiban penjual yang meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu. Dan yang dimaksud dengan huruf b menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi adalah kewajiban untuk menanggung terhadap kenikmatan dan menanggung cacat-cacat tersembunyi.

Syarat-syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 B.W. merupakan syarat yang harus dipenuhi, apabila syarat yang pertama dan kedua tidak dipenuhi maka konsekuensi yang terjadi pada perjanjian yaitu perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila tidak dipenuhinya syarat yang ketiga dan keempat maka konsekuensi yang terjadi yaitu perjanjian batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut maka produk mainan anak yang merupakan obyek perjanjian merupakan syarat yang penting dalam perjanjian yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen mainan anak.

Produk mainan anak merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh produsen yang dalam proses produksinya sampai pada pendistribusian produk kepada konsumen yang terakhir dituntut keamanan produk itu tetap terjaga dengan baik, karena apabila keamanan tersebut tidak dijaga maka ketika produk tersebut merugikan konsumen maka pelaku usaha baik produsen dan distributor

dapat dituntut ganti rugi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Produk mainan anak yang tidak aman merupakan produk yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan dampak yang berbahaya atau tidak aman, baik bagi diri pengguna produk tersebut ataupun berbahaya bagi orang lain. Dampak tersebut dapat terjadi karena beberapa hal seperti :

a. Dampak yang terjadi karena proses produksi

Contohnya yaitu cacat-cacat tersembunyi, baik diketahui sebelumnya ataupun belum diketahui sebelumnya. Karena cacat-cacat tersembunyi itu maka konsumen dapat dirugikan secara materiil dan spirituil.

b. Dampak yang terjadi karena informasi yang menyesatkan

Contohnya yaitu barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan kondisi, penggunaan tertentu, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, maka karena informasi yang tidak benar tersebut maka konsumen dapat mengalami kerugian. Seperti kejadian pada bocah yang hidungnya kemasukan peluru mainan, sebenarnya ini tidak perlu terjadi apabila informasi penggunaan mainan tersebut tertera pada tempat yang disediakan.

c. Dampak yang terjadi karena pengingkaran janji (wanprestasi)

Contohnya yaitu kasus matinya dua orang bocah di Bogor karena minuman the kotak. Pada kotak tersebut telah dicantumkan tanggal kedaluarsa dan dicantumkan pula suatu pernyataan “tetap segar tanpa



disimpan dilemari es".<sup>11</sup> Hal ini mungkin kesalahan pada proses penyimpanan, misalnya di tempat yang lembab sehingga memungkinkan perubahan isi produk tersebut dan jika kemasannya tergores/terlipat mudah terurai.

Dalam perjanjian jual-beli subyek hukum diberi kebebasan untuk menciptakan hubungan-hubungan hukum atas prakarsa sendiri. Tetapi karena dengan demikian terbuka kemungkinan mengadakan hubungan-hubungan hukum yang konsekuensinya memasuki kepentingan-kepentingan individu, maka dapat dipahami bahwa kemungkinan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum hanya diberikan kepada mereka yang diharapkan mampu menilai secara tepat/benar kepentingan-kepentingan yang terkait dan mampu memperhitungkan jangkauan akibat inisiatifnya.

Pengertian konsumen dalam pasal 1 angka 2 adalah konsumen akhir yang menggunakan produk barang dan/atau jasa, tetapi pengertian konsumen dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen mainan anak terdapat dua pihak yaitu orang tua sebagai konsumen pembeli mainan anak dan anak itu sendiri yang membeli dan mempergunakannya. Apabila terjadi sengketa bagaimana posisi konsumen tersebut? Ada dua dampak hubungan hukum yang terjadi yaitu :

- a. Hubungan perjanjian jual-beli antara orang tua sebagai konsumen dan pelaku usaha.
- b. Hubungan perjanjian jual-beli antara anak sebagai konsumen dan pelaku usaha.

---

<sup>11</sup> Forum Konsumen, Warta Konsumen, No. 143, 1986, h. 17

Pada hubungan yang pertama yaitu hubungan hukum perjanjian jual-beli antara orang tua dan pelaku usaha dampak yang terjadi apabila ternyata produk mainan anak tersebut membahayakan terhadap kondisi anaknya yang menggunakan produk tersebut adalah hubungan hukum perjanjian pada umumnya yaitu hubungan tersebut memenuhi syarat-syarat perjanjian pasal 1320 B.W. maka apabila terjadi sengketa baik berdasarkan pengingkaran janji (wanprestasi) atau cacat-cacat tersembunyi maka orang tua berhak menuntut hak atas ganti rugi yang ditimbulkan.

Walaupun orang tua tidak memainkan produk mainan tersebut dan tidak secara langsung dirugikan oleh produk tersebut, orang tua berhak menuntut kerugian atas kerugian yang dialami anaknya dengan landasan yang pertama bahwa yang membeli mainan anak tersebut yaitu orang tua, yang berarti bahwa orang tua tersebut cakap dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan berhak melakukan perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan sebagai subyek hukum dan yang kedua seperti dalam pengertian yang diberikan oleh pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen adalah pemakai akhir dari barang dan/atau jasa maka walaupun yang cedera atau yang dirugikan anak tetapi orang tua bisa mewakili anak menuntut hak atas ganti rugi kepada pelaku usaha.

Pada hubungan yang kedua yaitu hubungan perjanjian antara anak selaku konsumen dengan pelaku usaha, yaitu hubungan yang timbul dari proses jual-beli, dimana anak sebagai konsumen yang memiliki uang ingin membelanjakan uang tersebut untuk membeli mainan anak yang diinginkannya, dan penjual sebagai

pelaku usaha sepakat untuk menjual mainan anak tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati. Apabila terjadi sengketa dikemudian hari apakah anak bisa menuntut hak atas ganti rugi terhadap kerugian yang menyimpannya ? Apabila dilihat dari syarat sahnya perjanjian maka perjanjian yang terjadi antara anak sebagai konsumen dan penjual sebagai pelaku usaha tidak memenuhi syarat yang kedua yaitu kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Konsekuensi yang timbul yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas permintaan orang tuanya atau walinya (jika tidak memiliki orang tua), tetapi itu jika ternyata benda atau produk tersebut tidak membuat kerugian pada anak, apabila ternyata merugikan anak tersebut bahkan sampai cedera ataupun sampai mengakibatkan kematian, apakah pembatalan perjanjian tersebut akan mengganti kerugian yang timbul ? Jawabannya tentu tidak, karena apabila perjanjian dibatalkan maka konsekuensi hukumnya juga akan hilang, maka pelaku usaha tidak dapat dimintai tanggung jawabnya didepan pengadilan. Seperti pada pasal 1330 B.W. angka 1 :

“ . . . tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa”

Dengan demikian, perbuatan anak yang membeli mainan anak tersebut termasuk perbuatan yang tidak diakuinya perbuatan tersebut dimuka hukum, dengan kata lain perjanjian yang terjadi antara anak sebagai konsumen dan pelaku usaha dari segi pembatalan perjanjian dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya berarti apabila tidak ada pembatalan maka anak berhak menikmati produk yang dibelinya tanpa dilindunginya hak atas ganti rugi berdasarkan perjanjian yang



disepakati, sedangkan pada segi kekuatan mengikat perjanjiannya tidak terjadi hubungan secara timbal balik karena perbedaan kedudukan antara pelaku usaha yang diakui didepan hukum dan seorang anak yang berkedudukan *minderjarige* atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seperti diuraikan oleh Sutan Remy Sjahdeini.<sup>12</sup>

Dengan demikian, tercermin salah satu unsur asas kebebasan berkontrak yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian B.W. maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memuat ketentuan yang mengharuskan maupun melarang seseorang untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian ataupun mengharuskan maupun melarang untuk tidak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak karena apabila para pihak tidak memiliki kedudukan atau bargaining power yang seimbang dalam membuat suatu perjanjian akan mendatangkan ketidakadilan. Jadi apakah anak yang dirugikan oleh perjanjian yang dibuatnya tidak dapat meminta hak atas ganti rugi yang timbul akibat produk mainan anak yang membahayakan jiwanya?

Apabila tuntutan didasari oleh hubungan perjanjian maka dasaruntutannya tidak kuat dan kecenderungannya pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas gugatan pengingkaran janji (*wanprestasi*), bukan berarti dengan demikian pelaku usaha dapat bersenang-senang dahulu karena tuntutan dapat diajukan berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrecht matige daad*) atau perbuatan

---

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h. 47

yang semata-mata lahir karena suatu perbuatan tersebut, dengan kata lain perbuatan yang lahir bukan dari perjanjian, yang pembahasannya akan diuraikan lebih lanjut pada sub bab Hubungan tidak berdasarkan kontraktual.

Dalam pembelian suatu barang , konsumen menginginkan beberapa hal yaitu :

- a. keyakinan bahwa barang yang telah dibelinya itu tidak membahayakan atas keselamatan dan kesehatannya
- b. adanya informasi yang jelas dan dapat dipercaya atas barang yang dibelinya, dengan demikian dapat menilai dan membandingkan dengan produk dari perusahaan yang lain sehingga dapat disesuaikan dengan keperluannya
- c. adanya jaminan bahwa barang tersebut dapat digunakan dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam arti barang tersebut tidak cacat

Apabila barang cacat maka menurut pasal 1474, pasal 1491, dan pasal 1504 B.W. pihak penjual bertanggung jawab untuk menjaminya. Gugatan dapat berupa pembatalan jual-beli tetapi harus disertai dengan ganti rugi dengan syarat pihak penjual telah mengetahui cacat tersebut. Apabila tujuan gugatan untuk membatalkan jual-beli perihal cacat tersembunyi, maka akan terjadi masalah karena pembeli harus mengembalikan barang dalam keadaan semula, ini tidak mungkin karena terkadang barang telah digunakan atau kadang-kadang barang kelihatan rusak ketika barang tersebut baru digunakan.

Apabila pembeli menuntut harga pembelian yang telah dibayarnya kepada penjual tanpa mengembalikan barang yang mengandung cacat tersembunyi

kepada penjual, maka apakah hal ini menandakan bahwa pembeli bertujuan untuk menuntut pembatalan jual-beli?. Pasal 1507 B.W. mengatur mengenai :

1. mengembalikan barang sambil menuntut kembali harga pembelian;
2. tetap memiliki barangnya sambil menuntut pengembalian sebagian harta.

Pada nomor satu, konsekuensi yang timbul yaitu pembeli menggugat pembatalan jual-beli, pada nomor dua yaitu menuntut melanjutkan jual-beli tersebut dengan pengurangan harga dari barang. Dengan keadaan yang diderita oleh konsumen kedua hal diatas kurang melindungi karena tidak selalu pada kepentingan pengembalian atas harga pembelian tetapi mungkin akibat yang dihasilkan menimbulkan sakit atau bahkan meninggal dunia, jadi tidak cukup hanya diganti dengan pengembalian harga pengembalian saja.

Pada pasal 1508 B.W. memberi kemungkinan kepada pembeli untuk menuntut ganti rugi segala kerugian , biaya dan bunga dari penjual selain tuntutan untuk mengembalikan harga pembelian, akan tetapi pihak penjual dapat mengganti bila pihak penjual telah mengetahui lebih dahulu adanya cacat tersembunyi tersebut. Jadi diisyaratkan adanya itikad tidak baik dari penjual. Menurut pasal 1267 B.W. penjual yang bertindak wanprestasi dapat dituntut terhadap pembatalan jual-beli maupun penerusan jual-beli, apabila dilakukan tuntutan terhadap pembatalan jual-beli maka dapat disertai dengan tuntutan mengenai pengembalian harga pembelian, penggantian kerugian biaya dan bunga.

Apabila memilih meneruskan jual-beli maka ia dapat menuntut penggantian barang yang mengandung cacat tersembunyi dengan barang yang baik, mengganti kerugian, biaya dan bunga. Jika dibandingkan dengan gugatan



yang berdasarkan atas suatu salah pengertian (*dwaling*) dari pihak pembeli, sipembeli pada waktu jual-beli terjadi mengira bahwa pada barangnya tidak ada cacat, sedangkan kemudian ternyata cacat itu ada, maka dapat dikatakan bahwa dari pihak pembeli ada suatu salah pengertian mengenai intisari dari barang yang dibeli itu (*dwaling omtrent de "zelfstandingheid" derzaak*). Menurut pasal 1322B.W. pada kekhilafan akan menghasilkan pembatalan jual-beli, maka pembeli dapat menuntut adanya pengembalian harga pembelian dan sebaliknya barang tersebut harus dikembalikan kepada penjual.

Untuk kepentingan perlindungan konsumen gugatan berdasarkan pengingkaran janji (*wanprestasi*) akan memberikan hasil yang cukup maksimal karena ganti rugi yang diterima tidak terbatas pada pengembalian harga pembelian saja tetapi juga termasuk biaya dan bunga, sepanjang penjual mengetahui cacat tersembunyi tersebut sebelumnya/terdapat itikad yang tidak baik dari pihak penjual.

Pada kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban penjual/produsen untuk menjamin kualitas produk. Pada sistem Common Law, jaminan kualitas produk ini menurut Emanuel Knowles dan Steven Knowles dibedakan menjadi dua macam yaitu *express warranty* dan *implied warranty*.<sup>13</sup>

Yang dimaksud dengan *warranty* adalah suatu jaminan atau garansi bahwa barang-barang itu akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar itu tidak dipenuhi, maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti

---

<sup>13</sup> Yohanes Sogar Simamora, *Yuridika*, No. 2 dan 3 Tahun XII, Maret-Juni 1997, h. 44

rugi dari pihak penjual. Jaminan yang diberikan oleh penjual yaitu jaminan mengenai sifat atau kualitas suatu barang. *Express warranty* adalah jaminan atas barang yang diberikan secara tegas melalui pernyataan-pernyataan yang sifatnya menegaskan (*affirmation*) oleh penjual, atau yang bersifat melukiskan (*description*) karakter suatu barang, atau dengan cara menunjukkan suatu sample, maka *implied warranty* jaminan yang diberikan bagi kepentingan pembeli memang diisyaratkan secara demikian oleh hukum. Jadi *express warranty* jaminan yang diberikan oleh penjual, sedangkan dalam *implied warranty* jaminan yang diberikan oleh hukum.

Pada sistem hukum Indonesia jaminan akan suatu produk tersebut baik jaminan (*warranty*) yang diberikan oleh penjual ataupun oleh undang-undang itu memang tidak diatur secara tegas seperti pada sistem Common Law tetapi pada Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat aturan mengenai hak konsumen dalam menuntut haknya atas janji pelaku usaha yaitu pada pasal 4 huruf h jo pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan jaminan yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap perbuatan pelaku usaha yang dilarang dilakukan yaitu pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2), dan pasal 18.

Bagi upaya perlindungan konsumen, pemahaman konsep *warranty* ini sangat penting, lebih-lebih kalau kita menyadari produksi secara massal merupakan kelaziman, dan mata rantai distribusi suatu barang begitu panjang serta adanya kemungkinan pihak yang mengalami kerugian bukan saja pembeli itu sendiri, melainkan juga pihak ketiga yang dalam sistem *common law* dapat

merupakan *bystanders*<sup>14</sup>, pemakai tetapi bukan pemilik barang yang menderita akibat produk cacat.

Pihak ketiga sebagaimana disebut tadi, mengingat berlakunya doktrin *privity of contract*, tidak dapat menggunakan jalur hukum perjanjian, sebab menurut doktrin ini hanya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian yang dapat menuntut satu terhadap lain, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka ini, jalur perbuatan melawan hukum dapat digunakan.

Jadi tanggung gugat dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan hukum kontrak yang mendasarkan perbuatan yang wanprestasi dan cacat-cacat tersembunyi ternyata memiliki ruang lingkup yang sempit karena dibatasi oleh *privity of contract* yaitu produsen bertanggung jawab terhadap pihak-pihak dalam kontrak, pihak ketiga diluar hubungan kontrak yang menjadi korban dari produk cacat tidak dapat menuntut ganti rugi.

## **B. Sewa menyewa**

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayarannya sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. Demikianlah uraian yang diberikan oleh pasal 1548 B.W. Dari uraian tersebut maka sewa-menyewa dapat diketahui unsur-unsurnya yaitu :

- a. adanya barang yang disewakan ;

---

<sup>14</sup> Yohanes Sogar Simamora, *Yuridika*, No. 2 dan 3 Tahun XII, Maret-Juni 1997, h. 50



- b. dalam waktu tertentu (tidak selamanya) ;
- c. adanya harga atau tarif tertentu .

Maksud dari adanya barang yang disewa, dapat berupa barang yang bergerak maupun barang tidak bergerak. Pada bab VII buku ke-3 B.W. memang hanya mengatur sewa-menyewa rumah dan tanah, namun subekti berpandangan peraturan yang terkandung dalam bab VII buku ke-3 B.W. berlaku juga untuk sewa menyewa baik benda bergerak maupun barang tidak bergerak.

Disebutkan waktu tertentu dalam uraian pasal 1548 B.W. menimbulkan pertanyaan tentang apakah maksudnya itu, sebab dalam sewa-menyewa tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang itu disewanya, asal sudah disetujui berapa harga sewanya untuk satu hari, satu bulan, atau satu tahun. Ada yang menafsirkan bahwa maksudnya tidaklah lain, pembuat undang-undang memang memikirkan bahwa pada perjanjian sewa-menyewa waktu sewa ditentukan.

Seperti terdapat pada pasal 1579 B.W., yang mengisyaratkan bahwa perjanjian harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu, untuk menghindari seseorang yang telah menyewakan sesuatu untuk menghentikan sewa-menyewa secara sepihak dan penghentian itu dimaksudkan untuk memakai sendiri barang yang telah disewakan. Harga atau tarif dalam sewa-menyewa dapat berupa uang atau barang dan/atau jasa.

Tanggung jawab yang menyewakan diatur dalam pasal 1552 B.W. dimana ia menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang itu. Dan apabila cacat itu mengakibatkan kerugian terhadap si penyewa maka kepadanya pihak yang menyewakan

diwajibkan memberikan ganti rugi. Jadi pokok kewajiban dari yang menyewakan adalah :

1. menyerahkan barang yang disewakan itu kepada si penyewa;
2. memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud;
3. memberikan si penyewa kenikmatan yang ten tram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lainnya adalah suatu perjanjian konsensual, artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu harga dan barang. Walaupun sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsensual, namun oleh undang-undang diadakan perbedaan antara sewa tertulis dan sewa lisan, jika sewa tertulis dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa sesuatu pemberhentian untuk itu.

Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan berarti sewa tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Sewa menyewa dikalangan anak-anak telah banyak terjadi, bahkan merupakan bisnis yang cukup menjanjikan keuntungan, sehingga minat membangun pusat sewa menyewa mainan anak banyak berkembang, bahkan telah menjadi tren bagi rekreasi keluarga, sehingga mendorong pelaku usaha untuk saling menarik minat konsumen dengan iklan-iklan yang terkadang berlebihan.

Contohnya yaitu “rekreasi keluarga yang aman dan murah” , “pusat permainan terlengkap dan terkendali”. Apabila terjadi sesuatu apakah pihak penyewa dapat dimintai tanggung jawabnya, contohnya pada kasus yang dicontohkan pada bab I yaitu seorang anak yang bermain mandi bola (salah satu permainan yang disewakan oleh pelaku usaha) ternyata anak tersebut tergigit ular didalam arena mandi bola tersebut. Apakah anak tersebut berhak meminta ganti rugi, padahal jika dilihat dari sudut pandang perjanjian maka anak dalam kedudukannya dimuka hukum belum cakap atau *minderjarige*.

Akan tetapi, uniknya pelaku usaha juga sadar bahwa konsumen yang akan dilayaninya adalah anak-anak, apabila pelaku usaha menolak memberikan ganti rugi dengan alasan perjanjian tidak sah, padahal ia sadar bahwa ia membuka tempat usaha dengan cara sewa menyewa yang konsumennya jelas anak-anak dengan membuat kesepakatan yang diterima anak-anak dengan direspon oleh anak-anak berupa pembayaran sesuai yang disepakati apakah ini bisa dibenarkan? Tentu tidak, seperti halnya pada perjanjian jual-beli yang diuraikan diatas terdapat dua hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang mempunyai konsekuensi masing-masing.

Bedanya dengan kejadian pada sewa menyewa kejadian kerugian atau cederanya konsumen terjadi pada tempat sewa yang mana pelaku usaha berada pada tempat kejadian. Tanggung jawab pelaku usaha seperti diatur dalam pasal 1552 B.W. yaitu menanggung si penyewa terhadap cacat-cacat barang yang disewakan sehingga merintangai pemakaian barang sewaan tersebut atau bahkan cacat tersebut mengakibatkan kerugian pada si penyewa maka yang menyewakan



wajib memberikan ganti rugi, sewa-menyewa juga termasuk dalam hukum perjanjian maka syarat-syarat perjanjian juga harus dipenuhi. Maka dalam proses pemberian ganti rugi juga terkait dengan syarat-syarat tersebut.

Konsekuensi yang timbul bila tidak dipenuhinya syarat tersebut sama seperti pada perjanjian jual-beli. Bagaimana pembuktiannya?. Proses pembuktian pada sewa menyewa tidak serumit pada proses pembuktian pada perjanjian jual-beli, karena barang atau jasa yang disewakan masih merupakan hak milik dari yang menyewakan, sehingga ganti rugi yang akan diberikan bukan ganti rugi atas pembelian barang dan/atau jasa melainkan ganti rugi uang sewa yang telah dibayarkan dan juga ganti rugi atas kerugian berupa materiil dan immaterial dari penyewa. Ganti kerugian dapat dilakukan karena yang menyewakan ingkar janji karena ia berjanji bahwa tempat permainan yang ia sewakan aman tetapi ternyata mencederai anak-anak tersebut.

Dengan demikian, hal tersebut bisa dikategorikan bahwa yang menyewakan telah mengingkari dari janji yang telah ia buat sendiri, menurut pasal 1267 B.W. maka pihak konsumen dapat memilih meneruskan perjanjian sewa-menyewa dengan penggantian biaya kerugian dan bunga atau menghentikan/membatalkan perjanjian sewa menyewa dan meminta pergantian biaya kerugian dan bunga. Apabila ada orang tua yang mendampingi maka orang tua tersebut dapat langsung meminta ganti rugi sesuai dengan perjanjian pada umumnya.

Sedangkan anak-anak yang tidak didampingi maka ia dapat meminta ganti rugi dengan berdasarkan pasal 1365 B.W. yaitu perbuatan melanggar hukum yang akan dibahas pada sub bab berikutnya.

## 2. Hubungan Tidak Berdasarkan Kontraktual

Perikatan dapat juga terjadi karena tanpa adanya perjanjian, apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang dapat juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut dan orang yang menimbulkan kerugian itu, menurut pasal B.W. perbuatan melawan hukum melahirkan perikatan antara pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan pihak terhadap siapa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, jadi perikatan lahir pada saat perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan. Pasal 1365 B.W. berbunyi :

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Syarat perbuatan melanggar hukum yaitu yang pertama perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum), yang kedua kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal), yang ketiga pelaku tersebut bersalah, dan yang keempat yaitu norma yang dilanggar mempunyai “*strekking*” untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relativitas).

Kesalahan produsen merupakan unsur yang penting bagi gugatan konsumen berdasarkan pasal 1365 B.W. (perbuatan melanggar hukum). Untuk menyatakan bahwa pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum, harus terbukti kesalahan pelaku yaitu pelaku usaha. Kesalahan pelaku terdiri dari unsur kesengajaan, kelalaian, kurang hati-hati. Tetapi pada pasal 1365 B.W. tidak membedakan hal-hal tersebut, sehingga tetap diwajibkan untuk membayar ganti rugi.<sup>15</sup>

Jadi sistem hukum perdata menurut B.W. tidak menghiraukan apakah kesalahan pelaku perbuatan melanggar hukum berdasarkan unsur kesengajaan, kelalaian, kurang hati-hati. Oleh karena itu kesalahan produsen akibat kealpaan sudah dapat dijadikan dasar gugatan berdasarkan pasal 1365 B.W. oleh konsumen. Gugatan menurut MR J.H. Nieuwenhuis dapat dibedakan menjadi :<sup>16</sup>

- a. gugatan atas ganti rugi;
- b. gugatan gugatan atas pernyataan sebagai hukum;
- c. gugatan dalam bentuk larangan atau perintah hakim.

Gugatan atas ganti kerugian dapat berupa gugatan atas kerugian secara materiil maupun gugatan atas kerugian secara imateriil. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu karena perbuatan pihak lain. Ganti kerugian secara materiil dapat berupa pengobatan, pengembalian harga pembelian atau harga sewa.

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Cet. VIII, Sumur Bandung, 1992, h.30

<sup>16</sup> J.H. Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, h. 133



Ganti kerugian secara immaterial dapat berupa uang atas rasa sakit yang diderita, hilangnya kegembiraan hidup akibat mengalami luka, sakit, atau cacat jasmani. Khususnya mengenai gugatan ganti rugi yang mengakibatkan luka/ cacat dan ganti rugi yang mengakibatkan kematian diatur dalam pasal 1370 dan pasal 1371 B.W.

Dalam pasal-pasal tersebut terdapat tiga penyimpangan yang secara umum diatur dalam pasal 1365 P.W. berkenaan dengan ganti rugi yaitu :

1. pada pasal 1370 B.W. yaitu ganti rugi yang menimbulkan kematian yang dapat menuntut ganti rugi istri/suami, orang tua, dan anak pihak korban. Berarti ini tidak memberikan hak menuntut pada orang lain. Penyimpangan pasal 1365 B.W. dengan syarat relativitas, yakni memberi hak menuntut kepada orang yang mengalami perlakuan melanggar hukum. Pada pasal 1371 B.W. yang dapat menuntut orang yang mengalami luka itu sendiri
2. Berdasarkan prinsip relativitas, ganti rugi hanya untuk menggantikan kerugian atas kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh norma yang dilanggar. Sedangkan pada pasal 1370 B.W. ganti rugi hanya mengenai hilangnya penghasilan untuk keperluan hidup sehari-hari oleh orang yang meninggal dari hasil kerjanya. Pada pasal 1371 B.W. ganti rugi tidak hanya kerugian harta kekayaan tetapi juga termasuk ganti rugi untuk rasa sakit akibat luka yang diderita dan hilangnya kegembiraan hidup (*immaterial*).

3. Berdasarkan pada pasal 1370 dan pasal 1371 B.W. prinsip penggantian kerugian secara sepenuhnya yaitu memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memperlunak kewajiban ganti rugi menurut pertimbangan kedua belah pihak serta harta kekayaan atau kemampuan masing-masing keadaannya.

Penggantian kerugian atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak terbatas hanya pada kerusakan produk yang dapat diduga sebelumnya tetapi juga kerusakan produk yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Dalam menentukan hubungan kausal antara kerugian konsumen dengan pelaku usaha terdapat dua teori yaitu :

1. **teori *conditio sine qua non***, yang menyatakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada.
2. **teori *ade quat*** yang mengajarkan suatu hal baru dapat dinamakan suatu sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan terlebih dahulu bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.

Pada teori yang kedua yaitu teori *ade quat* yang diganti yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk berobat yang mempunyai hubungan kausal dengan kesalahan yang dilakukan pelaku usaha sedangkan akibat yang tidak bisa dikira-kira oleh manusia sebelumnya tidak ditanggung oleh pelaku usaha, lain halnya dengan teori yang pertama yaitu teori *conditio sine qua non*, maka pelaku usaha harus mengganti kerugian terhadap akibat yang terjadi sampai akibat yang tidak bisa dikira-kira sebelumnya.

Seseorang (a) yang sakit akibat mengkonsumsi produk (b), ia mengeluarkan biaya pengobatan sampai ia melelang rumahnya. Bila berdasarkan pada teori yang kedua yaitu teori *ade quat* pelaku usaha hanya mengganti biaya yang dikeluarkan untuk membeli obat sedangkan tentang rumah (a) yang dilelang ia tidak bertanggung jawab. Sedangkan menurut teori yang kedua pelelangan itu merupakan akibat dari (a) memakan produk (b) sehingga (a) sampai melelang rumahnya untuk keperluan pengobatan akibat mengkonsumsi produk (b). pada B.W. menganut mana ?

Pasal 1247 B.W. membatasi kerugian yang harus diganti itu sampai suatu kerugian yang dapat diduga sebelumnya. Apakah berarti B.W. menganut teori *ade quat* ? tidak, karena bunyi pasal ini yaitu “ si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu-daya yang dilakukan olehnya”. Jadi pasal ini dapat ditafsirkan mengarah pada teori *ade quat* maupun mengarah pada teori *conditio sine qua non*.

Tuntutan berdasarkan pasal 1365 B.W. dapat berhasil bila konsumen yang dirugikan membuktikan kesalahan produsen, dengan kata lain apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada kewajiban untuk memberi ganti rugi (kesalahan bisa berupa kelalaian, kealpaan, atau kesengajaan, tetapi pada hukum perdata tidak membedakan secara tajam). Satu unsur lagi yang harus diperhatikan dalam gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum, yaitu norma yang dilanggar mempunyai “*streking*” untuk mengelakkan timbulnya kerugian.



Pada pasal 1365 B.W. mewajibkan pelaku yang membuat kesalahan terhadap orang lain untuk mengganti kerugian tersebut. Tetapi konsumen sebagai pihak yang dirugikan mengalami kendala besar dalam proses pembuktian kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha, karena pihak konsumen diwajibkan untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha.

Asas pembuktian dalam hukum perdata diatur dalam pasal 163 HIR dan pasal 1865 B.W.. Pihak yang dirugikan harus membuktikan kesalahan yang ditimbulkan kepadanya, konsumen pada posisi ini sangat dirugikan atau berada pada posisi yang lemah. Minimnya pengetahuan konsumen terhadap proses produksi membuat pihak konsumen tidak bisa membuktikan unsur kesalahan dari pihak pelaku usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 164 HIR dan pasal 1864 B.W. dapat dikatakan bahwa setiap pihak mendalilkan adanya sesuatu hak, (yang dalam hal ini, konsumen sebagai pihak yang dirugikan), maka pihak konsumen, harus dapat membuktikan bahwa :

1. konsumen secara aktual telah mengalami kerugian;
2. konsumen juga harus membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, atau pemakaian barang dan/atau jasa tertentu yang tidak layak;
3. bahwa ketidak layakan dari penggunaan, pemanfaatan, atau pemakaian dari barang dan/atau jasa tersebut merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha tertentu;
4. konsumen tidak berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung atas kerugian yang dideritanya tersebut;

Guna perlindungan terhadap konsumen perlu diterapkan pembalikan beban pembuktian, yang meletakkan beban pembuktian pada produsen atau pelaku usaha. Produsen diwajibkan untuk membuktikan tidak adanya kesalahan padanya. Apabila pelaku usaha gagal dalam membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah maka ia harus memberi ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan itu, pelaku usaha tidak dapat mendalilkan bahwa kesalahan yang menimbulkan kerugian adalah pegawainya, karena pasal 1365 dan pasal 1366 B.W. ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pasal 1367 ayat 1 BW.<sup>17</sup>

Pasal 1367 ayat 1 B.W. menyatakan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Jadi produsen harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen walaupun kesalahan itu terletak pada pegawainya dan bukan produsen itu sendiri.

Dengan adanya pembuktian pada produsen tidak menghilangkan pembuktian yang dipikul oleh konsumen. Konsumen yang menuntut ganti rugi berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum tetap harus membuktikan sifat melanggar hukum dari perbuatan produsen, hubungan kausal antara antara kerugian dengan perbuatan produsen dan relativitas antara norma yang dilanggar dengan tujuan (*strekking*) dari norma tersebut.

---

<sup>17</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Onrecht Matigedaad*, Djumali, Surabaya, 1979, h.54

Dalam dua pasal yang mengatur beban pembuktian pidana dan perdata atas kesalahan pelaku usaha dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dalam pasal 22 dan pasal 28, kewajiban pembuktian tersebut “dibalikkan” menjadi beban dan tanggung jawab dari pelaku usaha sepenuhnya. Dalam hal demikian, selama pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan yang terletak pada pihaknya, maka demi hukum pelaku usaha bertanggung jawab dan wajib mengganti kerugian yang diderita tersebut.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa beban pembuktian mengenai kesalahan telah dibebankan pada pihak pelaku usaha, namun hal tersebut tidaklah secara “gamblang” mempermudah usaha konsumen dalam mengajukan gugatan hukum kepada pelaku usaha dalam proses peradilan.

Masalah penentuan pelaku usaha yang dapat dipertanggung jawabkan dalam mata rantai produksi hingga retail, termasuk pelaku usaha periklanan yang terlibat, menjadi salah satu kendala yang harus diperhatikan dalam sudut formal hukum agar gugatan yang diajukan tidak menjadi sia-sia. Perlu diingat dan dicatat secara jelas bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengenal konsep *Product Liability*. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan yaitu mengenai jenis *consumer goods* yang secara hukum memang dapat dimintai pertanggungjawabannya kepada pelaku usaha dari siapa konsumen memperoleh barang tersebut.



### BAB III

## TANGGUNG GUGAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA PRODUK MAINAN ANAK YANG TIDAN AMAN

Sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen mainan anak menimbulkan suatu hak dan kewajiban para pihak, dimana konsumen meminta haknya agar pelaku usaha melakukan kewajibannya berupa tanggung gugat atas ganti rugi akibat dampak bahaya mainan anak yang tidak aman. Penyelesaian yang terjadi antar para pihak dapat diselesaikan dengan melalui jalan yang telah diatur oleh pemerintah dalam suatu peraturan yang berlaku, tidak dibenarkan adanya penyelesaian sengketa dengan jalan main hakim sendiri. Maka untuk menjamin terlaksananya penyelesaian sengketa tersebut maka diaturlah aturan tentang hal tersebut.

#### 1. Tanggung Gugat Pelaku Usaha Mainan Anak

Setelah diuraikan sebelumnya bagaimana hubungan pelaku usaha dan konsumen mainan anak, maka perlu juga dibahas mengenai akibat dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen mainan anak tersebut, yaitu berupa tanggung gugat pelaku usaha didalam kedudukannya didalam hukum perdata dan bagaimana penyelesaian sengketanya. Bagaimana tanggung gugat itu melekat pada diri pelaku usaha dan bagaimana tanggunggugat itu mengikat baik yang lahir karena perjanjian ataupun yang lahir karena undang-undang.

### A. Pengertian Tanggung Gugat

Pengertian tanggung gugat seperti telah dijelaskan pada bab I yaitu melukiskan adanya kewajiban dari seorang pelaku perbuatan melawan hukum untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut si pelaku usaha harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam suatu gugatan yang diajukan oleh penderita kepadanya. Sebagaimana para ahli hukum, kaum teoritis dan praktisi tidak membedakan pengertian tanggung jawab dan tanggung gugat, karena dirasa pengertian keduanya sama.

Jika dilihat dari istilah yang biasa digunakan maka *Liability/Aansprakelijkheid* = tanggung gugat, dan *Responsibility/Verantwoordelijkheid* = tanggungjawab.<sup>18</sup> Istilah tanggung gugat karena hak ganti rugi merupakan hak perdata yang pada umumnya dilakukan melalui suatu gugatan. Istilah tanggung gugat lebih berkonotasi sebagai tanggung gugat atas kerugian.

Selama ini pada umumnya kita mengenal pertanggungjawaban seseorang atas segala perbuatan, akibat-akibat dari perbuatannya, tidak berbuat, kelalaian atau kurang kehati-hatiannya pada orang atau pihak lain. Tanggungjawab itu tergantung pada apakah pada peristiwa (yang menimbulkan kerugian pada orang lain itu) terdapat kesalahan orang tersebut sehingga ia harus membayar ganti rugi (tanggung jawab berdasarkan kesalahan).

---

<sup>18</sup> Sri Handajani, Tanggung Gugat Produsen Bahan Bakanan dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia (Suatu Studi Perbandingan Sistem Hukum), 1994, h. 12-13

Dalam kaitan ini, terkenal pula asas "*presumption of innocence*" (setiap orang dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya itu dihadapan pengadilan yang berwenang atasnya). Pasal 1365 B.W. menentukan bahwa :

" . . . Tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut . . ."

Kesimpulan dari pasal itu adalah setiap orang yang dirugikan oleh peristiwa perbuatan / kelalaian, kurang hati-hati, berhak mendapatkan ganti rugi (kompensasi) atas kerugian itu. Tetapi untuk mendapatkan hak atas ganti rugi tersebut undang-undang membebankan pembuktian kesalahan orang lain dalam peristiwa tersebut kepada mereka yang menggugat ganti rugi (pasal 163 HIR dan pasal 1865 B.W.).

Berdasarkan instrumen hukum perdata , di muka telah juga diterangkan tentang tanggung jawab atas kerugian seseorang karena perbuatan pihak lain, yaitu dapat berdasarkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) apabila terdapat perjanjian diantara mereka (para pihak), atau karena adanya perbuatan melanggar (melawan) hukum apabila tidak terdapat perjanjian antara para pihak tersebut.

Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. Seperti telah disinggung dalam bab I Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas tentang definisi dari jenis barang yang dapat secara hukum dapat



dipertanggungjawabkan, dan sampai seberapa jauh suatu pertanggungjawaban atas barang tertentu dapat dikenakan bagi pelaku usaha tertentu atas hubungan hukumnya dengan konsumen. Hal ini erat kaitannya dengan konsep *Product Liability* yang banyak dianut oleh negara maju.

Kajian mengenai *product liability* yang dilakukan secara sistematis pada mulanya dilakukan di Amerika Serikat seiring dengan semakin meluasnya produksi secara massal bahan-bahan makanan di awal abad 20-an. Sebenarnya pemikiran mengenai *product liability* sudah dimulai di Eropa pada abad pertengahan, yaitu pada masa dimana mulai tumbuh masyarakat industri.

Prinsip *caveat emptor* dan paham pasar bebas (*laissez faire*) pada dasarnya diberlakukan sebagai upaya untuk melindungi industri-industri yang sedang tumbuh. Tetapi suasana ini ternyata juga mendatangkan dampak bagi para konsumen. Banyak produk yang dikonsumsi oleh para konsumen ternyata justru merugikan, baik produk berupa bahan makanan maupun produk lainnya.

Keprihatinan atas kondisi yang dialami oleh konsumen itu melahirkan gugatan oleh para penulis, baik di Inggris, Jerman, maupun Perancis terhadap sistem yang berlaku. Intinya mereka menghendaki adanya kewajiban profesional yang harus dibebankan kepada para produsen dalam memproduksi suatu barang. Kewajiban itu merupakan kewajiban yang lahir sebagai tuntutan kepentingan umum, jadi kepentingan umumlah yang menghendaki agar para produsen dibebani kewajiban untuk secara hati-hati memproduksi suatu barang yang aman.

Tanggung gugat dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan hukum kontrak yang mendasarkan wanprestasi dan cacat tersembunyi ternyata memiliki

ruang lingkup yang sempit karena dibatasi oleh *privity of contract* yaitu produsen bertanggungjawab terhadap pihak-pihak dalam kontrak.

Pihak ketiga diluar hubungan kontrak yang menjadi korban dari produk cacat tidak dapat menuntut ganti rugi, sistem anglo-Amerika telah lama meninggalkan asas *privity of contract* dan asas tanggung gugat kesalahan (*Liability based on fault*) dalam tanggung gugat produsen. pada tahun 60'an proses penumbangan benteng *privity (Citadee of privity)* dengan memperluas tanggung gugat bagi dan terhadap pihak ketiga diluar kontrak. Ditinjau dari dua dimensi yaitu :<sup>19</sup>

- a. *Vertical privity* : yaitu memperluas pihak-pihak yang dapat bertanggung gugat, tidak perlu dibatasi oleh hubungan kontrak dengan pemasok terdekat dalam suatu rangkaian bisnis.
- b. *Horisontal privity* : yaitu memperluas pihak-pihak yang dapat menggugat, tidak terbatas pada pembeli produk, tetapi juga mereka yang mengkonsumsi terakhir.

Sebagai ganti dari *liability based on fault* dalam *tort* dikembangkan asas pembuktian terbalik dan *strict liability*, seiring dengan perubahan prinsip *caveat emptor* yaitu pembeli harus berhati-hati menjadi prinsip *caveat venditor* yaitu pengusaha/penjual harus berhati-hati karena semakin canggihnya teknologi yang dibutuhkan dalam membuat suatu komoditi. Timbulnya konsep *product liability* melalui tiga saluran yaitu melalui :

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.21

1. *negligence* (kurang cermat)
2. *breach of warranty* (pelanggaran janji/jaminan)
3. *strict liability* (tanggung gugat ketat)

*Negligence* berasal dari Inggris dimana keduanya mengikuti prinsip “*no privity – no liability*” (tiada tanggunggugat tanpa adanya hubungan kontrak /*privity of contract*), contohnya dalam putusan pengadilan kasus *Winterbotton V. Wright* pada tahun 1842 di Inggris dan asas *caveat emptor* (pembeli harus berhati-hati).

Kedua asas tidak melindungi konsumen tetapi kondisi yaitu masa praindustri yang membuat pembentukan keadaan menjadi demikian, asas tersebut diciptakan untuk digunakan untuk melindungi industri yang baru lahir. Ketika industri membaik *caveat emptor* ditinggalkan dan beralih menjadi *caveat venditor* (penjual yang harus berhati-hati) dan *no privity – no liability* ditinggalkan. Dalam *negligence* penggugat harus membuktikan unsur kesalahan, doktrin “*Res ipsa loquitor*” penggugat melakukan pembuktian permulaan dengan menggunakan *ratio* yang sehat dan memperhitungkan keadaan yang wajar.

Jadi dengan demikian penggugat tidak perlu membuktikan lagi, karena bukti melekat pada faktanya. Pada *breach of warranty* dibedakan menjadi dua yaitu *express warranty* yaitu *warranty* yang dinyatakan tegas dalam perjanjian tentang keterangan / gambaran dari penjual, sedangkan yang kedua yaitu *implied warranty* adalah *warranty* yang tidak dinyatakan tegas-tegas dalam perjanjian tetapi secara implisit mengenai sifat layaknya barang untuk diperdagangkan dan



cocoknya barang untuk dikonsumsi yang merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan pembeli memang diisyaratkan demikian oleh hukum.

Sedangkan *strict liability* yaitu tanggung gugat dimana seseorang harus bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh orang lain karenanya, tanpa adanya kemungkinan membebaskan diri, kecuali dalam satu hal yaitu apabila orang yang dirugikan itu bersalah atau ikut bersalah dalam timbulnya kerugian pada dirinya. *Strict liability* di Eropa tidak cukup hanya dalam putusan-putusan hakim (*care law*) seperti di Amerika yang menganut asas *presedent*, masih diperlukan penegasan dalam *European convention on product liability in regard to personal injury and death*.

#### **B. Tanggung Gugat yang Timbul Akibat Produk Mainan Anak yang Tidak Aman**

Setelah mengetahui bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yaitu hubungan pelaku usaha dan konsumen terjadi karena adanya hubungan kontrak dan hubungan bukan kontrak yang terikat oleh suatu perjanjian dan undang-undang, maka pelaku usaha yang dalam kedudukannya sebagai pihak tergugat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka peradilan dikarenakan adanya gugatan yang dilakukan oleh pihak tergugat yaitu konsumen.

Gugatan yang ditujukan oleh konsumen kepada pelaku usaha dapat berupa gugatan yang timbul berdasarkan perbuatan pengingkaran janji (*wanprestasi*) dan perbuatan melanggar hukum (*onrecht matige daad*).

1. Tanggung gugat akibat pengingkaran janji (wanprestasi)

Tanggung gugat ini timbul dari adanya suatu pengingkaran janji yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yaitu pelaku usaha selaku penjual ataupun sebagai yang menyewakan dan konsumen yaitu orang tua sebagai pembeli ataupun sebagai penyewa. Gugatan yang dilakukan oleh orang tua mewakili dari seorang anak yang mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara immaterial.

Gugatan secara perdata ini menggugat pelaku usaha untuk memberi ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami oleh seorang anak. Ganti rugi yang didasari pada hukum perjanjian bertumpu pada adanya perjanjian antara para pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen, seperti diatur dalam pasal 1235 B.W. yaitu :

“ . . . dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”.

Jadi adanya kewajiban dari pelaku usaha untuk menjaga keamanan mutu barangnya dengan sebaik-baiknya sampai ketangan konsumen, apabila kewajiban tersebut diabaikan maka berdasarkan pasal berikutnya yaitu pasal 1236 B.W. konsumen dapat meminta ganti rugi. Jadi disini dijelaskan adanya tanggung jawab dari pelaku usaha yang apabila ia mengabaikan tanggung jawab tersebut maka ia wajib memberi tanggung jawab kepada konsumen.

Pertanggung jawaban dapat berupa pergantian biaya, rugi dan bunga yang selanjutnya diatur lebih lanjut mengenai pergantian biaya, rugi dan bunga pada pasal 1243 B.W. dan seterusnya. Dan selanjutnya mengenai tanggung gugat

karena adanya perjanjian jual-beli yang berkaitan dengan cacat-cacat tersembunyi diatur dalam pasal 1504 B.W :

“... si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak membeli barangnya, atau tidak akan membelinya dengan harga yang kurang”.

Dalam pasal tersebut perkataan tersembunyi harus diartikan demikian bahwa cacat tidak mudah dapat dilihat oleh seorang pembeli yang normal, bukannya seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin sekali bahwa orang yang sangat teliti akan menemukan cacat itu.<sup>20</sup>

Dengan demikian, menurut pasal tersebut pelaku usaha bertanggung gugat terhadap adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun (pasal 1506 B.W.). Terhadap cacat yang kelihatan yang dapat diketahui sendiri oleh pembeli, penjual tidak wajib menanggung terhadap cacat tersebut ( pasal 1505 B.W. ).

Kewajiban pelaku usaha mengenai cacat-cacat tersembunyi diatur pada pasal 1508 – pasal 1510 B.W. yaitu apabila penjual mengetahui cacat-cacat barangnya maka selain diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterima, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada pembeli.

Kemudian apabila penjual tidak mengetahui cacat-cacat barangnya maka ia hanya diwajibkan mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.88



yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar oleh si pembeli.

Apabila barang yang dijual musnah akibat cacat tersebut, maka kerugian ditanggung penjual, ia wajib mengembalikan harga penjualan serta kerugian lainnya, kecuali kerugian yang disebabkan karena kejadian tidak disengaja harus dipikul oleh pembeli. Dalam proses ganti rugi pembeli atau konsumen memiliki pilihan yaitu apakah ia memilih mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali harga pembelian atau ia akan tetap memiliki barangnya sambil menuntut pengembalian sebagian harta.

Secara keseluruhan dalam tanggung gugat berdasarkan wanprestasi tidak lepas dari perjanjian itu sendiri yaitu *no privity – no liability*, hanya orang-orang yang terikat oleh perjanjian yang dapat meminta ganti rugi. Ketentuan-ketentuan diatas merupakan ketentuan mengenai perlindungan terhadap konsumen, tetapi terdapat kendala yaitu pada pasal 1493 B.W. membatasi kewajiban pelaku usaha yaitu penjual dengan suatu perjanjian dapat memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini yaitu diperbolehkannya mengadakan perjanjian bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun.

Jika dilihat dari hal tersebut hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*aan vullend recht*, atau *optional law*), kedua belah pihak diperbolehkan dengan janji-janji khusus memperluas atau mengurangi kewajiban-

kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang seperti disebutkan diatas. Namun hal tersebut ada pembatasannya yaitu sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan olehnya, semua persetujuan yang bertentangan ini adalah batal (pasal 1494 B.W.).
- b. Si penjual, dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi suatu penghukuman terhadap si pembeli untuk menyerahkan barangnya kepada seorang lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali apabila si pembeli ini pada waktu pembelian dilakukan mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk menyerakan barang yang dibelinya itu atau jika ia telah membeli barang itu dengan pernyataan tegas akan memikul sendiri untung-ruginya

## 2. Tanggung gugat akibat perbuatan melanggar hukum

Apabila dalam tanggung gugat akibat pengingkaran janji (wanprestasi) menganut asas *no privity – no liability* yaitu hanya orang atau pihak yang terikat oleh perjanjian yang dapat meminta pertanggung jawaban ganti rugi, maka dalam tanggung gugat akibat perbuatan melanggar hukum, dimungkinkan orang ketiga yang berada diluar perjanjian dapat meminta ganti rugi. Gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum dibangun oleh ketentuan undang-undang. Pasal 1365 B.W. :

---

<sup>21</sup> Ibid., h.18

“ . . . tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”.

Konsumen yang telah nyata-nyata dirugikan atas suatu hasil produksi yang dikonsumsi dapat menuntut ganti rugi kepada produsen berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Jika pasal 1365 B.W. diterapkan sebagai dasar gugatan untuk menuntut ganti rugi dipengadilan maka harus dipenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum).
- b. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal)
- c. Pelaku tersebut bersalah
- d. Norma yang dilanggar mempunyai “*strekking*” untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relativitas).

Perbuatan melanggar hukum, kesalahan, hubungan kausal, dan relativitas, masing-masing merupakan syarat yang perlu (*noodzakelijk*), dan secara bersama merupakan syarat yang cukup (*voldoende*) untuk tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 B.W.<sup>22</sup> Konsekuensi tanggung gugat pelaku usaha berdasarkan perbuatan melanggar hukum yaitu mewajibkan konsumen selaku orang yang dirugikan untuk membuktikan adanya kesalahan pada pihak pelaku usaha, serta

---

<sup>22</sup> J. H. Nieuwenhuis, Pokok - Pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, h. 118



membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum tersebut dengan kerugiannya.

Pihak-pihak yang dapat menuntut ganti rugi yaitu seperti ditentukan pada pasal 1370 dan pasal 1371 B.W. Tidak seperti pada hubungan secara kontraktual dimana pihak-pihak yang dapat menuntut ganti rugi yaitu pihak-pihak yang ikut dalam perjanjian, pada pasal 1370 dan pasal 1371 B.W. pihak-pihak yang dapat meminta ganti rugi adalah apabila perbuatan yang dihasilkan merugikan pihak konsumen sampai pada kematian maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban dapat meminta ganti rugi. Sedangkan apabila perbuatan yang dihasilkan menyebabkan luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati maka yang dapat meminta ganti rugi adalah pihak korban.

Pihak-pihak yang dapat bertanggung gugat terhadap pihak lain yang dirugikan yaitu seperti diatur dalam pasal 1367 pasal 1 B.W. :

“ . . . seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Jadi barang-barang atau produk mainan anak yang menjadi tanggungan pengawasan pelaku usaha mainan anak yang melukai atau merugikan anak seperti yang dicontohkan pada bab-bab sebelumnya merupakan tanggung jawab pelaku usaha dalam pemasarannya di masyarakat.

Pelaku usaha mainan anak disini dibebani tanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan harus berkualitas karena masyarakat atau konsumen telah melakukan kewajibannya membayar harga sesuai yang disepakati, tanggung

jawab pelaku usaha berbentuk kewajiban profesional (*professional duty*). Jadi jelaslah bahwa pelaku usaha bertanggung gugat atas kerugian masyarakat atau konsumen walaupun kerugian yang timbul bukan perbuatan pelaku usaha sendiri, demikian pula terhadap kerugian konsumen akibat barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Dalam perbuatan melanggar hukum ini terdapat beberapa hal yang dapat meniadakan kesalahan itu sendiri yaitu karena sakit jiwa, usia yang sangat muda, cacat tubuh, dan kesesatan (kekhilafan) yang dapat dimaafkan mengenai sifat melanggar hukumnya tingkah laku. Beberapa kondisi tersebut apabila terjadi pada seseorang yang karena hal tersebut merugikan orang lain maka perbuatan tersebut dapat dibebaskan dari tanggung jawab memberi ganti rugi.

Walaupun dalam perbuatan melanggar hukum penggantian ganti rugi atau tanggung gugat pelaku usaha memiliki jangkauan yang lebih luas bila dibandingkan dengan tanggung gugat akibat perbuatan pengingkaran janji (wanprestasi) tetapi sisi lemahnya yaitu pada asas pembuktian yang bertumpuh pada kesalahan dimana konsumen harus membuktikan unsur kesalahan tersebut maka keseimbangan yang diharapkan sepertinya belum dapat dinikmati secara riil dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti dijelaskan sebelumnya pada bab hubungan berdasarkan kontraktual bahwa kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen banyak terjadi ketimpangan atau berada pada posisi yang tidak seimbang membuat *bargaining position* antara pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang maka hal tersebut akan mendatangkan ketidakadilan. Dengan keluarnya Undang-Undang Perlindungan

Konsumen yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 maka diharapkan perlindungan terhadap konsumen dapat terjadi secara riil. Seperti kendala yang dihadapi konsumen dalam menghadapi beban pembuktian undang-undang tersebut mengatur dalam pasal 22 dan pasal 28 yang membalikkan beban pembuktian menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha sepenuhnya.

## 2. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen mainan anak dapat diselesaikan dengan berpedoman pada sumber hukum perdata materiil dan sumber hukum formil yang berlaku pada sistem hukum perdata Indonesia dan juga dapat berpedoman pada peraturan-peraturan yang lebih spesifik, contohnya pada penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen mainan anak yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi gugatan yang diajukan oleh konsumen sebagai gugatan ganti rugi dilakukan apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, contohnya apabila luka yang timbul dan mencederai anak tidak mendapat ganti rugi maka dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 23 konsumen yang tidak puas terhadap penolakan atau tidak adanya tanggapan oleh pihak pelaku usaha dapat menuntut berupa gugatan yang dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan ditempat kedudukan konsumen.



Upaya sengketa tersebut sebelum memasuki BPSK ataupun badan peradilan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan upaya damai antara kedua belah pihak. Pada Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan suatu alternatif kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi yaitu melalui badan diluar sistem peradilan yang disebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau dapat juga melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen mainan anak dapat diselesaikan melalui beberapa alternatif yaitu melalui

#### **A. Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan**

##### **1. Damai**

Konsumen mainan anak yang dirugikan oleh pelaku usaha baik kerugian yang timbul karena produknya atau kelalaian pelaku usaha sendiri maka konsumen yang dirugikan tersebut dapat meminta ganti rugi. Pada dasarnya konsumen yang dirugikan meminta ganti rugi sebatas pada kerugian yang timbul, apabila kerugian tersebut telah diganti oleh pihak pelaku usaha maka permasalahan tersebut selesai dalam hal perdata tetapi apabila terdapat unsur pidana maka tanggung jawab pidana masih harus dipikul oleh pelaku usaha.

Tetapi kebanyakan yang terjadi pihak pelaku usaha tidak menginginkan mengganti kerugian yang terjadi atau mengelak bahwa kerugian yang terjadi timbul karena kesalahannya, disinilah mulai timbul suatu sengketa yang terjadi dengan kondisi pihak konsumen menginginkan haknya untuk dipenuhi dan pihak

pelaku usaha yang tidak ingin memenuhi permintaan konsumen dengan alasan bahwa kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.

Pada posisi pelaku usaha memang dimaklumi bahwa mereka melakukan usaha untuk mendapat untung yang sebesar-besarnya, sehingga bentuk penggantian kerugian pada konsumen direspon sebagai suatu hal yang mengurangi keuntungan dari usahanya, sehingga terkadang mereka yang nota bene mengetahui proses berproduksi dengan baik maka mereka berusaha untuk mengelak dari tanggung jawab yang seharusnya mereka penuhi dengan cara berlindung pada kuasa hukum yang memang mampu mereka bayar untuk terhindar dari kerugian.

Kondisi seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi karena akses yang timbulkan akan dibayar cukup mahal oleh pelaku usaha yaitu kepercayaan masyarakat terhadap produk yang mereka jual terutama anak-anak ataupun orang tua yang akan mengecap bahwa produk mainan tersebut tidak baik untuk anak-anak mereka, contohnya pada kasus pokemon pada SDK Vita. Kedewasaan bersikap dengan mengedepankan profesional masing-masing maka akan mendapatkan suatu keuntungan yang lebih besar, yaitu salah satunya melalui penyelesaian dengan cara damai.

Penyelesaian secara damai mengedepankan perdamaian dengan tujuan selesainya perkara dengan cepat tanpa melalui badan peradilan. Contohnya seperti memberikan pertolongan dengan segera pada korban anak yang cedera ditempat permainan yang disewakan, bisa berbentuk melarikan pada rumah sakit yang terdekat dan menanggung biaya dari berobat tersebut. Tetapi pada penyelesaian

sengketa diluar pengadilan melalui jalan damai ini tidak menghilangkan tanggung jawab pidana seperti diatur pada pasal 45 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara damai diatur pada pasal 45 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan juga melihat pada penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan. Konsumen mainan anak yang dirugikan dapat menempuh penyelesaian sengketa dengan melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan, yang salah satunya yaitu penyelesaian sengketa dengan cara damai. Jadi salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen mainan anak yaitu melalui upaya damai.

Upaya damai merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak yaitu dapat melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian hukum. Pada umumnya dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa, selalu diupayakan untuk menyelesaikan secara damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Seperti halnya pada penyelesaian sengketa melalui peradilan juga terdapat kewajiban bagi pengadilan-pengadilan di Indonesia untuk mendamaikan para pihak yang berperkara diatur dalam pasal 130 ayat (1) HIR yang berbunyi :



“ jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka “.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. Jadi penyelesaian antara anak yang dirugikan dan pelaku usaha dapat dimusyawarakan dengan baik tanpa mengurangi ketentuan hukum yang ada.

Akhir dari sengketa tersebut diharapkan terjadi dengan akhir yang baik yaitu kelegahan dari pihak anak sebagai konsumen karena telah mendapat ganti rugi yang besarnya telah dirundingkan dan pelaku usaha yang memang menyadari tanggung jawab yang melekat pada dirinya.

## 2. BPSK

Pada penyelesaian selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen mainan anak diluar badan peradilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian melalui BPSK merupakan pilihan alternatif dari para pihak yang dimungkinkan dilalui. BPSK baru diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang fungsinya diharapkan dapat menjadi sarana bagi konsumen maupun pelaku usaha agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan murah.

Tetapi sampai saat ini eksistensi dari badan tersebut belum dapat dilihat ataupun dirasakan keberadaannya oleh masyarakat luas, karena tentang ketentuan pelaksanaan tugas dan wewenang belum terdapat aturannya yaitu belum keluarnya surat keputusan menteri. Sehingga badan yang betul-betul baru ini belum dapat menjawab secara riil dalam konflik-konflik konsumen yang muncul dalam masyarakat atau dengan kata lain efektifitas dari mekanisme penyelesaian lewat BPSK belum ada.

Sehingga dalam bab ini tentang pembahasan mengenai penyelesaian sengketa melalui proses diluar pengadilan yaitu melalui BPSK belum pernah dilakukan oleh para pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen dan pembahasannya diuraikan sebatas pada apa yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Masalah penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha mainan anak melalui jalan diluar pengadilan diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“ . . . penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa tersebut dengan cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi. Kebebasan atau pilihan sukarela yang ditempuh oleh para pihak yang ditampung dalam undang-undang perlindungan konsumen tersebut merupakan bentuk tuntutan dari masyarakat yang menginginkan proses dari penyelesaian sengketa

konsumen berjalan dengan cepat, murah dan tidak bertele-tele. Maka pembentuk undang-undang melindungi kepentingan konsumen tersebut dalam suatu undang-undang yang melindungi kepentingan konsumen yang menginginkan penyelesaian diluar pengadilan dengan menyediakan suatu badan yang memiliki wewenang dalam hal penyelesaian di luar pengadilan.

Badan tersebut antara lain memiliki wewenang yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi ( pasal 52 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen ).

Jika dibaca rumusan yang diatur dalam Bab X dan Bab XI tentang BPSK ada dua hal pokok yang dapat dikemukakan yaitu :

1. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui BPSK bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Walaupun demikian, hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan *shock therapy* bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Ini berarti penyelesaian sengketa melalui BPSK, tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengakomodasi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen kepada BPSK- selaku lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan



kewenangan kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha. BPSK sebagai suatu lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan dalam memutuskan pelaksanaannya atau penetapannya eksekusinya harus meminta keputusan dari pengadilan.

2. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, membedakan jenis gugatan yang dapat diajukan ke BPSK berdasarkan *persona standi in judicio*. Rumusan pasal 46 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
  - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
  - b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
  - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepaentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
  - d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Hal ini hanya aturan umum, karena itu dalam ketentuan pasal 46 ayat (2) ditentukan lebih lanjut bahwa gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah, sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, hanya dapat diajukan kepada peradilan umum.

Ketentuan tersebut sebenarnya hanya berupa penegasan kembali dari ketentuan pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan yang berada dil lingkungan peradilan umum. Jadi yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen diluar peradilan yaitu konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.

Dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen BPSK membentuk majelis, dengan jumlah anggota yang harus ganjil, yaitu terdiri dari sedikitnya tiga orang yang mewakili semua unsur, dan dibantu oleh seorang panitera. Menurut pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketentuan teknis dan pelaksanaan tugas majelis BPSK yang menangani dan penyelesaian sengketa konsumen akan diatur tersendiri oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Proses penyelesaian melalui BPSK ini melalui beberapa tahapan yaitu putusan (majelis) BPSK harus sudah dijatuhkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah gugatan diterima (pasal 55 UUPK), bersifat final dan mengikat (pasal 54 ayat (3) UUPK). Tetapi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan, para pihak yang keberatan atas putusan BPSK dapat mengajukan keberatan itu kepada pengadilan negeri (bandingkan dengan ketentuan pasal 54 ayat (3) diatas).

Sedang apabila tidak ada pernyataan keberatan dari (dari pelaku usaha) tetapi ia tidak melaksanakan putusan tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari,

konsumen dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri di tempat konsumen (pasal 57 UUPK).

Keberatan sebagaimana disampaikan para pihak ke pengadilan negeri, harus diputus oleh pengadilan negeri itu dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari. Keputusan pengadilan negeri ini dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dapat memajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung harus sudah memutus perkara tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung.

Jadi penyelesaian sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen mainan anak melalui jalan BPSK hampir sama dengan penyelesaian sengketa melalui jalan damai, hanya perbedaannya yaitu pada BPSK para pihak yang berinisiatif sendiri dalam penyelesaian sengketa tersebut diberikan wadah oleh pemerintah yaitu BPSK dan diberikan aturan yang jelas tentang prosedur penyelesaian tersebut yaitu pada BAB XI Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Gugatan yang diajukan kepada BPSK yaitu gugatan yang dilakukan oleh perorangan yaitu oleh konsumen mainan anak, karena gugatan yang dilakukan oleh jenis penggugat lain diajukan pada badan peradilan, dilakukan dan harus dikeluarkan putusan paling lambat 21 hari kerja setelah gugatan diterima, kemudian setelah putusan tersebut dikeluarkan maka dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan para pihak dapat mengajukan keberatan, dan pada jangka waktu 7 hari kerja sejak menerima putusan BPSK pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut



## B. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Masuknya sengketa / perkara ke depan pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa, dalam hal ini penggugat yaitu konsumen mainan anak dan yang digugat adalah pelaku usaha mainan anak. Pengadilanlah yang memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat bekerja diantara para pihak tersebut secara suka rela. Dalam hubungan ini Satjipto Rahardjo mengatakan :<sup>23</sup>

“ Pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan dengan proses peradilan secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur berperkara, dan sebagainya”

Istilah “prosedur berperkara” didahului dengan pendaftaran surat gugatan di kepaniteraan perkara perdata di pengadilan negeri. Sebelumnya, itu berarti surat gugatan harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara teliti dan cermat. Konsumen mainan anak dalam upaya untuk melakukan aksi hukum dapat menangani sengketa sendiri di pengadilan tanpa bantuan kuasa hukum yang jelas dalam hal ini orang tua dari anak yang mendapat kerugian. Tetapi menurut Subekti bahwa tanpa bantuan hukum dari kuasa hukum, gugatan sering dinyatakan tidak dapat diterima karena kesalahan formal.<sup>24</sup> Sebelum menyusun surat gugatan, kuasa hukum terlebih dahulu menerima pemberian kuasa dari konsumen mainan anak tersebut, untuk memberikan bantuan hukum mewakili kepentingan konsumen mainan anak dipengadilan. Surat kuasa diberikan dengan

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Angkasa, 1986, h.70

<sup>24</sup> Subekti, Hukum Acara Perdata, Bandung, Binacipta dan BPHN, 1982, h.70

jelas dan terperinci menyebutkan untuk apa kuasa itu diberikan (surat kuasa khusus). Adanya kekeliruan atau cacat dalam pemberian kuasa dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam penyusunan surat gugatan hendaknya dipertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a. menggali fakta-fakta dari konsumen mainan anak, termasuk siapa saja dari pelaku usaha yang terlibat dalam sengketa tersebut.
- b. Mempelajari bukti-bukti yang dimiliki konsumen mainan anak, termasuk disini surat-surat dan saksi-saksi. Hasil penelitian/pengujian laboratorium untuk komoditas tertentu, seperti bahan mainan yang berbahaya (contohnya bahan dari boneka Barbie yang berbahaya jika dibakar atau pensil yang mengandung narkotika), hal tersebut dapat mengungkapkan atau membuktikan daili-dalil gugatan konsumen mainan anak.
- c. Kuasa hukum konsumen hendaknya menggali sejauh mungkin hal-hak apa saja yang telah dilakukan konsumen mainan anak. Misalnya menulis disurat pembaca di media masa wawancara dengan media masa atau elektronik dll. Ini penting untuk memperhitungkan kemungkinan adanya gugatan balik berupa pencemaran nama baik pelaku usaha.
- d. Menyangkut kompetensi atau kewenangan mengadili secara absolut (atribusi kekuasaan kehakiman diantara Peradilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer, atau Peradilan Tata Usaha Negara), ataupun kewenangan secara relatif (menyangkut mengenai kewenangan pengadilan sejenis untuk mengadili tergugat sesuai ketentuan pasal 118 HIR yaitu

gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri di daerah hukum tergugat berdiam (berdomisili) atau jika domisilinya tidak jelas diajukan ditempat tergugat sebetulnya (*actor sequitur forum rei*).

Syarat-syarat surat gugatan tidak ditentukan secara limitatif dalam ketentuan hukum acara perdata (HIR/RBg). Dalam praktek berkembang setidaknya surat gugatan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

a. Syarat formal :

- (1) tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan;
- (2) pembubuhan materai;
- (3) tanda tangan penggugat sendiri atau kuasa hukumnya;

b. Syarat Substansial / material, meliputi :

- (1) identitas penggugat/para penggugat dan tergugat/para tergugat;
- (2) posita/fundamental petendi (dalil-dalil konkrit/alasan-alasan yang menunjukkan perikatan berdasarkan perjanjian atau perbuatan melawan hukum guna mengajukan tuntutan);
- (3) petitum (hal-hal yang dimohonkan penggugat/para penggugat untuk diputuskan oleh hakim/pengadilan);

Dalam pasal 48 jo pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dipilih oleh para pihak secara sukarela dan apabila penyelesaian tersebut melalui pengadilan maka mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Para pihak yang memilih menyelesaikan sengketa konsumen pada pengadilan memang sejak pertama memilih menyelesaikan melalui pengadilan atau apabila upaya penyelesaian



sengketa konsumen diluar pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil oleh satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Seperti halnya telah dijelaskan sebelumnya dalam pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa gugatan yang diajukan pada pengadilan dapat berupa gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan pemerintah. Dalam pasal 54 ayat (3) UUPK dikatakan bahwa putusan yang dijatuhkan majelis (BPSK) bersifat final dan mengikat. Walaupun demikian, para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri untuk diputus. Terhadap putusan pengadilan negeri ini, meskipun dikatakan bahwa UUPK hanya memberikan hak kepada yang tidak merasa puas atas putusan tersebut untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun dengan mengingat akan relativitas dari tidak merasa puas, peluang untuk mengajukan kasasi sebenarnya terbuka bagi setiap pihak dalam perkara.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah memberikan jangka waktu yang pasti bagi penyelesaian perselisihan konsumen yang timbul yaitu 21 (dua puluh satu) hari untuk proses pada tingkat Pengadilan Negeri dan 30 (tiga puluh) hari untuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung, dengan jeda masing-masing 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri maupun kasasi ke Mahkamah Agung. Pemotongan jalur peradilan di Pengadilan Tinggi dan pemberian jangka waktu yang pasti dalam menyelesaikan sengketa konsumen dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen juga tampak cukup aspiratif terhadap kebutuhan konsumen pada

umumnya. Berikut ini disajikan table penyelesaian sengketa perlindungan konsumen mulai dari dari konsumen mengajukan permintaan ganti rugi , pengajuan gugatan ke BPSK, sampai dengan penyelesaian akhir melalui Mahkamah Agung :<sup>25</sup>

	PASAL	DESKRIPSI (URAIAN)	POINTER	HARI
A	Pasal 23	Permintaan ganti rugi	19 A	7
<b>Penyelesaian melalui BPSK</b>				
B		Pengajuan gugatan kepada BPSK		
C	Pasal 55	Putusan oleh BPSK	B + 21	21
D	Pasal 56 (1)	Pelaksanaan putusan BPSK oleh pelaku usaha	C + 7	7
E	Pasal 56 (2)	Pengajuan keberatan atas putusan BPSK	C + 14	14
<b>Penyelesaian melalui Pengadilan</b>				
F	Pasal 58 (1)	Putusan atas keberatan oleh PN	E + 21	21
G	Pasal 58 (2)	Kasasi ke Mahkamah Agung	F + 14	14
<b>Penyelesaian akhir oleh Mahkamah Agung</b>				
H	Pasal 58 (3)	Putusan oleh Mahkamah agung	G + 30	30
<b>TOTAL HARI</b>				<b>107</b>

<sup>25</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, h. 80

Konsumen mainan anak yang dirugikan, lewat kuasa hukumnya atau sendiri dapat menggugat pelaku usaha pada BPSK (gugatan yang ditujukan pada BPSK khusus dilakukan oleh perorangan), dimana upaya ini dilakukan setelah upaya damai dilakukan dan ternyata tidak ada jalan keluar yang baik (bukan berarti upaya damai tidak dapat dilakukan lagi, dapat dilakukan kapan saja bila para pihak menghendaki).

Gugatan konsumen mainan anak yang diterima oleh BPSK wajib direspon dengan dikeluarkan putusan BPSK paling lambat dalam waktu 21 hari kerja, dalam waktu paling lambat 7 hari kerja setelah menerima putusan BPSK maka pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut, setelah pemberitahuan putusan diterima maka para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja dapat mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri, apabila dalam jangka waktu 14 hari kerja para pihak tidak mengajukan gugatan maka mereka telah menerima putusan dari BPSK.

Apabila pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya maka BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan para pihak dalam waktu paling lambat 21 hari sejak diterimanya keberatan, kemudian para pihak yang kurang puas lagi dalam jangka waktu 14 hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak menerima permohonan kasasi. Jadi total penyelesaian sengketa konsumen mainan anak adalah 107 hari, dimana



jangka waktu tersebut diatur oleh undang-undang dapat menjawab kepentingan konsumen yang menginginkan proses penyelesaian sengketa dengan cara yang cepat.

## BAB IV PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan mengenai hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen mainan anak beserta tanggung gugat pelaku usaha dan penyelesaian sengketa maka dapat diperoleh suatu gambaran mengenai permasalahan yang terjadi dan penyelesaiannya, sehingga pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir atau pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sehingga orang tua atau anak yang dirugikan oleh pelaku usaha berhak menuntut hak atas ganti rugi yaitu dengan dasar wanprestasi apabila yang menuntut ganti rugi adalah orang tua karena orang tua cakap dalam melakukan perjanjian dan dasar perbuatan melanggar hukum apabila yang menuntut adalah anak, hubungan perikatan antara anak dan pelaku usaha lahir ketika perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan.
- b. Pelaku usaha bertanggung gugat atas produk-produk yang merugikan konsumen baik berdasarkan wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, dan cacat-cacat tersembunyi. Tanggung gugat berdasarkan wanprestasi terjadi karena kelalaian (pasal 1243 BW), apabila terbukti kesalahan terjadi ketika

proses pembuatannya maka tanggung gugat berdasarkan tanggung gugat akibat cacat tersembunyi didasarkan pada pasal 1504 BW, pasal 1506 BW dan berlakunya pasal 1506 BW dibatasi oleh pasal 1494 BW, pasal 1508 BW, pasal 1510 BW. Tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum didasarkan pada pasal 1365 BW, jika mengakibatkan kematian pasal 1370 BW, jika mengakibatkan luka atau cacat didasarkan pada pasal 1371 BW.

## 2. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas maka berikut diajukan beberapa saran yaitu, antara lain :

- a. Dengan diaturnya pengertian dan ketentuan-ketentuan lain mengenai konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka Perlindungan yang terkait dengan skripsi ini yaitu perlindungan terhadap konsumen yaitu anak sebagai konsumen akhir diperlukan suatu jaminan yang jelas terhadap siapa jaminan itu dimintai tanggung jawab atas kerugian yang timbul atau atas dasar apa jaminan terhadap kerugian konsumen itu berasal karena pemahaman atas jaminan ini sangat diperlukan untuk kepentingan anak sebagai orang ketiga dalam perjanjian yaitu pemakai tetapi bukan pemilik barang. Jaminan tersebut harus diatur dalam sistem hukum Indonesia. Sehingga perlindungan terhadap konsumen dapat dirasakan nyata dalam artian yang sesungguhnya, dengan dimasukkannya jaminan tersebut kepastian hukum dapat ditegakkan.



- b. Dengan keluarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka tanggung gugat pelaku usaha dan penyelesaian sengketa dirasakan cukup membela kepentingan konsumen dalam artian materiil. Tetapi dalam artian formil perlindungan konsumen belum terlindungi secara menyeluruh yaitu contohnya pada masalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah diatur tentang keberadaannya tetapi mekanisme pengaturan secara menyeluruh belum ada aturannya. Sehingga perlu adanya dengan segera aturan yang lebih lanjut agar perlindungan konsumen dapat dirasakan dengan nyata.

## DAFTAR BACAAN

### B u k u :

Djojodirjo, Moegni, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Handajani, Sri, Tanggung Gugat Produsen Bahan Bakanan dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia (Suatu Studi Perbandingan Sistem Hukum), Tesis, Surabaya, 1994.

Nasution, Az, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Nieuwenhuis, J.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985.

Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. V, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan, Onrecht Matige Daad, Djumali, Surabaya, 1979,

Prodjodikoro, Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum, Cet. VIII, Sumur Bandung, 1992.

Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Bandung : Angkasa, 1986.

Shofie, Maulana Hasan, Pengantar Advokasi dan Hukum dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.

Shofie, Yusuf, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Subekti, R dan Tjtrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet.XIX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Subekti, R., Aneka Perjanjian, Cet. X, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

....., Hukum Acara Perdata, Bandung, Binacipta dan BPHN, 1982.

....., Hukum Perjanjian, Cet. XVI, Intermasa, Bandung, 1987.

Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Tresna, R. Komentar H.I.R. , Pradya Paramita, Jakarta, 1980.

Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, PT ramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

#### **Undang-Undang :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)
- Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kakiman
- Undang-Undang No.10 Tahun 1961 tentang Barang

#### **Majalah/ Koran:**

- Yuridika, No. 2 dan 3, Tahun XII, Maret-Juni 1997.
- Yuridika, No. 1 dan 2, Tahun VII, Januari-Februari-Maret-April 1997
- Forum Konsumen, Warta Konsumen, No. 143/1986



- Jawa Post, Selasa 25 Juli 2000
- Jawa Post, Sabtu 29 April 2000
- Jawa Post, Minggu 30 April 2000
- Jawa Post, Selasa 4 Juli 2000